

**Analisis yuridis perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi
bank ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga
penjamin simpanan**



**PENULISAN HUKUM
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
Ega Ratna Sari
NIM : E. 0004149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Disusun Oleh :

EGA RATNA SARI

NIM : E. 0004149

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Co. Pembimbing

Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.

NIP. 131 793 333

Pujiyono, S.H., M.H.

NIP. 132 304 741

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)
**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA
DALAM LIKUIDASI BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN**

Disusun Oleh :
EGA RATNA SARI
NIM : E. 0004149

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Mei 2008

TIM PENGUJI

1. **Hernawan Hadi, S.H., M.Hum.** :
Ketua
2. **Anjar Sri CN, S.H., M.Hum.** :
Sekretaris
3. **Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.** :
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum.
NIP. 131 413 176

ABSTRAK

Ega Ratna Sari, 2008. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) dibandingkan dengan peraturan perlindungan nasabah penyimpan dana sebelumnya, yang dibatasi sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data sekunder. Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan normatif/yuridis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-Undang LPS telah memberikan perlindungan hukum terhadap penyimpan dana secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan hukum terhadap penyimpan dana secara langsung oleh LPS melalui penjaminan terbatas sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun perlindungan hukum terhadap penyimpan dana secara tidak langsung dengan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan di Indonesia, dalam hal ini LPS merumuskan pelaksanaan penyelamatan dan/atau penyelesaian Bank Gagal yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik. Apabila penyelamatan Bank Gagal tidak berhasil, LPS mempunyai kewenangan untuk melakukan likuidasi. Adapun upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi atau tidak termasuk simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap pemilik saham atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal, sedangkan bagi para nasabah penyimpan dana yang memiliki kesamaan peristiwa, memiliki dasar hukum dan memiliki kesamaan tuntutan dapat mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok melalui Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melanggar hukum.

MOTTO :

If you want one year of prosperity, grow grain. If you want ten years of prosperity, grow trees. And if you want one hundred years of prosperity, grow people (NN).

PERSEMBAHAN:

Penulisan hukum yang jauh dari sempurna ini penulis persembahkan kepada :

*Allah SWT yang selalu ada bagi umat-Nya
Nabi Muhammad SAW atas suri tauladannya
Ayah, Heryanto, S.H. dan ibu, Lilin Rittani
Adik-adikku, Ryan Dwiky A dan Astrid Balqis H
Seseorang yang selalu memberikan motivasi
Sahabat-sahabat terbaikku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN”**.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, untuk itu penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun. Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, karena atas bantuan, bimbingan dan dukungan penulisan hukum ini terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp. Kj., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H. dan bapak Pujiyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis atas kebaikan dan keramahan serta dukungan moralnya.
6. Segenap dosen dan karyawan yang telah mendidik, membimbing dan mendukung kelancaran penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Ayahku Heryanto, S.H. dan Ibuku Lilin Rittani serta adik-adikku, Ryan dan Astrid yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan segalanya bagi penulis, semoga penulis dapat menjadi seseorang dibanggakan keluarga.
8. Cahyo Permono, S.H., atas seluruh motivasi, semangat, kasih sayang, dan doa yang diberikan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Dhesty, Prima, Tika, Lala, Ira, Ambar, Teti, Puput, Sovie, Gana, Galuh, Femintria, Karina, Dzikrina, dan Via, terima kasih atas persahabatan kita kini, esok dan nanti.
10. Teman-teman di kost “Green House”, Ambar, Mbak Linda, Citra, Ika, Mbak Ismi, Sintia, Nita, Icim, Nita, Firda, Tantri, Siwi, Ifa, dan Retno atas kebersamaannya.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2004 atas kekompakan dan kebersamaannya.
12. Teman-teman Delik, teman-teman Mig33 dan sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikianlah semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, April 2008
Penulis

Ega Ratna Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Mengenai Bank	14
2. Jenis-Jenis Usaha Bank di Indonesia	18
3. Tinjauan Mengenai Nasabah	22
4. Tinjauan Mengenai Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dan Bank	28
5. Tinjauan Mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan	29
6. Tinjauan Mengenai Likuidasi Bank	34
B. Kerangka Pemikiran	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004	

tentang Lembaga Penjamin Simpanan Dibandingkan dengan Peraturan Perlindungan Nasabah Sebelumnya	43
B. Upaya Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Apabila Jumlah Dana Simpanannya Melebihi Jumlah Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	112
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terus berupaya dalam peningkatan perekonomiannya. Kestabilan perekonomian sangat erat kaitannya dengan kestabilan perbankan. Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia, karena bank mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka mengerakkan perekonomian. Untuk dapat berfungsi secara efektif, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta bertumbuh (Harry Prasetya, <http://www.lps.go.id>).

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan

pinjaman dana, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank pada posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah bank disebut sebagai agen pembangunan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa posisi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi dan sebagai agen pembangunan. Sehubungan dengan itu maka diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Peran strategis yang dimiliki perbankan dalam perekonomian nasional telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan, tetapi tidak semua kebijakan dan aturan yang pernah diterapkan terhadap dunia perbankan nasional membawa dampak yang positif. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket deregulasi ini sangat memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta. Materi yang diatur oleh Pakto 1988 adalah :

1. Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2. Seluruh bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tergolong sehat.
3. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan memperluas kewenangannya.
4. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank devisa.

5. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang-cabangnya di 5 (lima) kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
 6. Mempermudah pendirian bank-bank campuran (patungan) di 5 (lima) kota besar tersebut.
- (Munir Fuady, 2003:30)

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesudah Pakto 1998, jumlah bank dan jumlah kantor bank meningkat dengan pesat. Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia 1988/1989 dan 1990/1991 jumlah bank bertambah dari 112 pada Maret 1988 menjadi 176 bank pada Maret 1991 (A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:38). Pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia yang mengakibatkan sektor-sektor ekonomi mengalami penurunan. Salah satu sektor yang sangat mempengaruhi kegiatan sektor riil yaitu jasa keuangan (perbankan) di Indonesia, akibatnya 16 (enam belas) bank terpaksa dilikuidasi atau dibekukan kegiatannya akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam mengelola operasionalnya. Likuidasi terhadap bank-bank yang bermasalah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun akibatnya terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dalam jumlah yang signifikan. Pada dasarnya bank adalah lembaga kepercayaan, karena kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, yaitu dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Selain memberikan penjaminan menyeluruh terhadap simpanan nasabah, pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertujuan untuk mengambil alih dan menyehatkan bank yang bermasalah.

Pelaksanaan penjaminan oleh pemerintah atas seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun demikian luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya tindakan kurang hati-hati terhadap resiko yang terjadi (*moral hazard*) baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat, yaitu pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar (<http://www.lps.go.id>).

Upaya untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman dan nyaman bagi nasabah penyimpan dana serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas dan diperlukan sebuah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dana. Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menyebutkan bahwa “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan”. Akhirnya tanggal 22 September 2004 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai beroperasi pada tanggal 22 September 2005. Dengan mulai beroperasinya LPS, sistem penjaminan menyeluruh atas dana simpanan nasabah penyimpan oleh pemerintah akan berakhir dan digantikan dengan program penjaminan terbatas. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada satu sisi penjaminan terbatas sangat merugikan bagi nasabah besar, karena rata-rata dari mereka memiliki simpanan yang jumlahnya melebihi simpanan yang dijamin oleh LPS. Di sisi lain apabila penjaminan menyeluruh tetap diberlakukan, dikhawatirkan pengelola bank akan melakukan tindakan yang melampaui derajat risiko yang digariskan. Terlebih lagi melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dikeluarkan oleh otorita moneter, Bank Indonesia, dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank di Indonesia, menetapkan modal inti minimal bank umum pada akhir tahun 2007 sebesar Rp. 80 miliar, dan pada 2010 jumlah bank BUMN maupun Bank Swasta akan dicitkan menjadi sekitar 60 dari 132 bank saat ini dengan menetapkan ketentuan jumlah modal inti yang harus dimiliki di atas Rp. 100 miliar (Khomarul Hidayat, www.sinarharapan.co.id).

Pada saatnya nanti hanya ada beberapa bank yang mengarah ke bank internasional, yakni bank yang mampu memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan modal di atas Rp. 50 triliun. Kemudian ada beberapa bank saja yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional, yang kriterianya harus memiliki modal antara Rp. 10 triliun sampai Rp. 50 triliun. Adapun perbankan yang memiliki tingkat permodalan Rp. 100 miliar, disebut bank dengan fokus daerah, korporasi, ritel dan yang lainnya. Sementara bank yang modalnya di bawah Rp. 100 miliar, hanya

boleh melakukan kegiatan usaha terbatas atau masuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat (Dzeiban, Rosyidah, <http://adln.lib.unair.ac.id>).

Hal tersebut tentu bukan pekerjaan mudah dan dengan waktu yang cepat untuk memenuhi ketentuan jumlah modal inti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bagi bank dengan modal kecil, untuk dapat memenuhi apa yang dipersyaratkan Bank Indonesia, salah satu alternatifnya adalah menempuh jalan merger dengan bank yang bermodal besar. Jika tidak berhasil memenuhi syarat yang ditentukan, harus siap keluar dari bisnis perbankan. Hal ini tentu membuat nasabah penyimpan dana semakin khawatir dengan dana yang disimpannya di bank. Untuk itu ketentuan di dalam Undang-Undang LPS harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.**

B. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya peraturan-peraturan perbankan yang terus menerus mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka, maka penulis melakukan pembatasan terhadap peraturan yang dibahas. Agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas maka penulis bermaksud membatasi ruang lingkup permasalahan hanya sampai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai peraturan perlindungan nasabah penipman dana sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penyusunan sebuah penulisan hukum karena dapat mengarah pada masalah pokok. Perumusan masalah berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representatif dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang ingin dipecahkan. Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang yang ada, dengan ini penulis mengemukakan perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dibandingkan dengan peraturan perlindungan nasabah penyimpan dana sebelumnya?

2. Apa upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian itu (Soerjono Soekanto, 2006 : 119).

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dibandingkan dengan peraturan mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui apa upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan serta pemahaman penulis di bidang hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dibandingkan dengan peraturan mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana sebelumnya.

- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

E. Manfaat Penelitian

Nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi juga ditentukan oleh besar manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian. Manfaat atau kegunaan yang akan penulis peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, literatur dan khasanah dunia kepustakaan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Diharapkan dapat memberikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya suatu harapan bagi penulis bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Sebelas Maret, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metodologi penelitian pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto & Abdurrahman, 2003 : 43).

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data sampai data dengan analisis data dapat diperinci sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004:15). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006:10). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank jumlah dana

simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif/juridis yaitu penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variable atau objek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data* (Soerjono Soekanto, 2006:12). Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, majalah, koran, artikel, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004:28). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel koran serta internet serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana dan Lembaga Penjamin Simpanan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2004:15). Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai

validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2006:21).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, artikel baik dari internet dan bahan pustaka lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan disajikan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting karena dalam tahap ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Dalam setiap penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 2006: 251-252). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain yang dimaksud oleh penulis untuk kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Penulis menggunakan teknik analisis isi (*Content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya

(Klaus Krippendorf, 1993:15). Penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam peraturan, dalam hal ini khususnya mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan membandingkannya dengan peraturan mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank sebelumnya. Setelah itu penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang disusun, maka penulis menyusun kerangka skripsi ini, adapun kerangka dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang dilakukannya analisis yuridis perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian untuk menjaga agar penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam mengumpulkan data dan ketidakjelasan dalam pembahasannya, maka penelitian dibatasi pada pokok-pokok permasalahan dalam perumusan masalah. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi, bagaimana perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dibandingkan dengan peraturan mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank sebelumnya dan apa upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan analisis yuridis perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis yuridis perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Meliputi simpulan jawaban pada masalah dan saran-saran yang terkait dengan masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia secara rinci berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan. Adapun yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan ini meliputi : (1) Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan, (2) Jenis-Jenis Bank, (3) Perizinan, Bentuk-Bentuk Hukum Bank, Kepemilikan, (4) Pembinaan dan Pengawasan.

a. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Asas hukum perbankan adalah hal-hal yang menjadi dasar filosofi dalam pembuatan peraturan hukum perbankan khususnya dan umumnya sebagai dasar menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan perbankan maka harus dilandasi asas-asas hukum perbankan yang baik supaya terjalin kemitraan yang baik dan menguntungkan antara bank dan nasabahnya agar tercipta suatu sistem perbankan yang sehat serta tercapai tujuan yang diharapkan. Asas-asas hukum yang melandasi dunia perbankan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pertama, Asas Demokrasi Ekonomi, ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Asas Kehati-hatian, adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dengan demikian perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat tetap menaruh kepercayaan pada dunia perbankan.

Fungsi perbankan terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan. Di sana dinyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat”. Maksudnya adalah bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga dan meyalurkan dana kepada masyarakat yaitu bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Pasal 4 Undang-Undang Perbankan memuat mengenai tujuan perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

b. Jenis-Jenis Bank

Ada 2 (dua) jenis bank menurut Undang-Undang Perbankan, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

c. Perizinan, Bentuk-Bentuk Hukum Bank dan Kepemilikan

1) Perizinan

Peranan perbankan yang sedemikian penting dalam sistem perekonomian negara, serta untuk melindungi nasabahnya, maka dalam pendiriannya memerlukan suatu perizinan. Perizinan perbankan di Indonesia terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3)

Undang-Undang Perbankan. Pada Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, sedangkan Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a) Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b) Permodalan;
- c) Kepemilikan;
- d) Keahlian di bidang Perbankan;
- e) Kelayakan rencana kerja.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan ini terdapat pada Pasal 16 ayat (3).

2) Bentuk Hukum Bank

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perbankan, bentuk hukum untuk Bank Umum adalah perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan daerah. BPR bentuk hukumnya adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Untuk kantor perwakilan dan cabang bank yang di luar negeri bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

3) Kepemilikan

Kepemilikan suatu bank tergantung pada jenis bank yang akan didirikan. Untuk Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat memiliki bersama ketiganya. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku (Pasal 24 Undang-Undang Perbankan), sedangkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama (Pasal 25 Undang-Undang Perbankan). Maksud dari ditentukannya saham atas nama adalah untuk dapat mengetahui perubahan kepemilikan dari saham bank tersebut.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan, di sana disebutkan bahwa : (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,

kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Jenis-Jenis Usaha Bank di Indonesia

Jenis bank di Indonesia ada 2 (dua) yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut masing-masing kegiatan usahanya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Jenis Kegiatan Usaha Bank Umum

Jenis kegiatan usaha Bank Umum diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan. Pasal 6 menyatakan usaha Bank Umum meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e) Obligasi;
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - 11) Dihapus;
 - 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 7 ditentukan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa Bank Umum mempunyai jenis usaha yang luas, tetapi Pasal 10 Undang-Undang Perbankan menentukan mengenai usaha yang dilarang oleh Bank Umum, yaitu :

- 1) Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- 2) Melakukan usaha perasuransian;
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

b. Jenis Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Jenis Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Terdapat pula kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perbankan, yaitu :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 3) Melakukan penyertaan modal;
- 4) Melakukan usaha perasuransian;
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

3. Tinjauan Mengenai Nasabah

a. Jenis Nasabah

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah

penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, jenis dana yang dapat dihipun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk:

- 1) Giro, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 6 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- 2) Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 3) Sertifikat Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 8 sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- 4) Tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 9 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana

Menurut J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana

terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambalnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu (CST. Kansil, 1993:38).

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian (Hermansyah, 2005:124).

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara implisit dan eksplisit. Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya

kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut (Hermansyah, 2005:123).

Peraturan di Indonesia mengenai perbankan pada tahun 1992, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana secara implisit. Di dalam undang-undang tersebut hak nasabah penyimpan dana tidak ditetapkan sebagai hak yang diutamakan dibandingkan dengan hak dari kreditur-kreditur lain dari bank yang dilikuidasi. Pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat juga belum ada. Di pihak lain, para penyimpan dana suatu bank adalah penyangga utama kemampuan bank itu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perkreditan, maka likuidasi suatu bank akan dapat menimbulkan keresahan sosial.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada awal 1997 yang disusul dengan pencabutan izin usaha 16 (enam belas) bank pada 1 November 1997 maka yang paling merasa terpukul adalah para nasabah penyimpan dana. Untuk memberikan jaminan terhadap simpanan bagi masing-masing nasabah bank yang terlikuidasi, pemerintah akan membayarkan sejumlah simpanan nasabah sampai dengan jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sedikitnya jumlah penjaminan dari pemerintah, memacu nasabah penyimpan dana dari bank lain yang tidak terlikuidasi untuk menarik simpanannya karena mereka mulai tidak percaya dengan sistem perbankan di Indonesia. Akibatnya terjadi penarikan dana masyarakat secara besar-besaran. Apabila hal ini dibiarkan dapat mengancam perekonomian bangsa. Guna mengembalikan kepercayaan terhadap sistem perbankan dan untuk menghambat merosotnya nilai rupiah maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998

tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum tertanggal 26 Januari 1998 memberikan jaminan menyeluruh atas kewajiban bank, termasuk simpanan masyarakat. Adapun syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia. Serta untuk menghambat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat tanggal 13 November 1998, juga memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan yang diberikan tersebut terbatas pada dana pihak ketiga bukan bank yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Upaya pemerintah selain memberikan penjaminan menyeluruh, juga mendirikan badan khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 2006, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai sebagai salah satu upaya dalam rangka penyehatan perbankan nasional yang terpuruk. BPPN dibentuk bukan untuk mengurangi keberadaan Bank Indonesia, melainkan untuk menunjang fungsi pengawasan yang diemban oleh Bank Indonesia. BPPN dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan [perbankan](#), penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

Keberadaan BPPN semakin kuat dengan mendapat pengakuan dari Pasal 59A Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi: “Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada

sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku”. Berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah peraturan pelaksanaan BPPN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan adanya peraturan ini maka Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tidak berlaku lagi.

Undang-undang yang pembentukannya dalam kerangka perbaikan dan penguatan perekonomian nasional, selain memberikan pengakuan terhadap BPPN, ketentuan perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem perbankan, tidak hanya penyehatan bank secara individual. Dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, maka pengaturan mengenai likuidasi juga memerlukan penyempurnaan, untuk itu disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Hal-hal yang berusaha ditanggapi dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan adalah kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan, lingkungan hidup, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, peningkatan fungsi sosial kontrol terhadap institusi perbankan, perlindungan nasabah, pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing, liberalisasi serta hal lain sebagai akibat adanya perubahan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan baru bidang ekonomi dan bisnis. Responsi terhadap hal-hal tersebut, telah dikonkritkan dalam undang-undang tersebut dengan pembentukan pengertian, jenis kegiatan usaha, syarat dan prosedur, serta institusi-institusi baru sebagai penunjang kegiatan usaha perbankan. Sebagai contoh diantaranya adalah pengertian baru rahasia bank, kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada

Pimpinan Bank Indonesia, serta pembentukan suatu lembaga jaminan simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan perlindungan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana.

Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan di bank. Akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Undang-Undang LPS maka penjaminan menyeluruh mulai dihapuskan dan digantikan dengan penjaminan yang terbatas yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan untuk BPPN, karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan [Presiden Megawati Soekarnoputri](#), lembaga ini dibubarkan pada [27 Februari 2004](#) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.

Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sejak tanggal 22 September 2006 menandai mulainya babak baru rezim penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank oleh LPS sebagai suatu lembaga yang independen. Terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang LPS.

4. Tinjauan Mengenai Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dan Bank

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu

kontrak yang dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan bank sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal. Dalam hal prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh bank. Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak bank.

Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;

- d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh LPS;
- e. Pajak yang terutang;
- f. Sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

5. Tinjauan Mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan

a. Sejarah Penjamin Simpanan di Dunia

Krisis keuangan pada hakekatnya tidak berdiri sendiri baik dari penyebabnya maupun dampaknya. Dari berbagai krisis yang terjadi diberbagai negara, ada indikasi yang kuat bahwa krisis keuangan berdampak kepada krisis perbankan seperti yang pernah dialami Inggris (1992), di Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia (1997), Israel (1997), Bulgaria (1990), Spanyol (1997), Argentina (1980), Chili (1981), Jepang (1990), Venezuela (1994) dan Meksiko (1995). Meskipun krisis tersebut hanya terjadi di beberapa negara akan tetapi secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi perekonomian di negara lainnya mengingat transaksi keuangan sudah sangat meluas tanpa batas dan mudah dilakukan serta cepat. Agar terhindar dari kejadian berupa krisis keuangan dan perbankan serupa diperlukan adanya upaya-upaya pemberdayaan lembaga keuangan

agar dapat menjalankan fungsinya lebih efisien dan efektif melalui berbagai deregulasi, karena itu diperlukan suatu jaring pengaman keuangan melalui pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (Krisna Wijaya, www.lps.go.id).

Menurut Demirguc-Kunt dan Enrica Detraguacche (1999), pembentukan LPS muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1934 (A. Deny Darury dan Djoni Edward, 2004:124). Sistem asuransi simpanan yang diterapkan di Amerika Serikat oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) merupakan sistem tertua di dunia dan telah menjadi model untuk negara-negara lain. FDIC didirikan dengan *Banking Act of 1933* sebagai jawaban terhadap meluasnya kegagalan bank selama 3 (tiga) tahun di Amerika Serikat. Pada waktu itu masyarakat Amerika Serikat yang khawatir akan simpanannya di bank menarik dananya untuk disimpan dalam bentuk uang tunai. Pada tahun 1980an, ketika ratusan bank dan *thrifts* bankrut, asuransi simpanan yang diselenggarakan FDIC telah bertindak sebagai jangkar kepercayaan publik pada sistem perbankan (Zulkarnaen Sitompul, <http://zulsitompul.files.wordpress.com>).

Langkah Amerika Serikat dengan membentuk FDIC kemudian diikuti oleh negara-negara industri lainnya. Jerman membentuk lembaga penjaminan yang merupakan institusi swasta dengan tidak menjamin penuh simpanan. Secara global keberadaan LPS telah semakin populer terutama pada dua dekade terakhir. Pada tahun 1980 LPS hanya terdapat di 16 negara, namun hingga tahun 1999 LPS telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan 68 negara telah mendirikan skema LPS (A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:125).

Pada umumnya setiap negara hanya mempunyai satu lembaga Penjamin Simpanan yang statusnya dibawah pemerintah. Namun demikian terdapat beberapa negara yang memiliki lebih dari satu

seperti di Austria misalnya memiliki 4 (empat) Lembaga Penjamin Simpanan, Kanada dengan 10 Lembaga Penjamin Simpanan, Jerman dengan 8 (delapan) Lembaga Penjamin Simpanan dan salah satunya dikelola oleh swasta, serta 2 (dua) Lembaga Penjamin Simpanan di Itali. Bentuk Penjamin Simpanan di masing-masing negara memang berbeda satu dengan lainnya. Ada beberapa negara yang tidak memiliki Penjamin Simpanan sendiri tetapi bergabung dengan Penjamin Simpanan negara lain seperti Marshall Islands, Micronesia dan Puerto Rico yang menggabungkan diri dengan US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Demikian pula untuk negara Kamerun, Afrika, Chad, Kongo, Equatorial Guinea dan Gabon sistem DIC berada dalam satu manajemen yaitu Commission de l'Afrique Centrale (COBAC). Kekhususan juga terdapat di Spanyol yang memiliki 3 Lembaga Penjamin Simpanan yang masing-masing fokus kepada perbankan umum, bank tabungan dan bank koperasi (Harry Prasetya, <http://www.lps.go.id>).

Jenis penjaminan yang telah dipraktikkan di seluruh negara pada dasarnya terbagi dalam dua kategori yaitu secara implisit dan eksplisit. Penjaminan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusus tetapi ditangani oleh kelembagaan yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan disaat terjadi bank gagal. Penjaminan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik apakah ada bank gagal atau tidak serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawasan kepada bank peserta penjaminan. Penjamin Simpanan pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah dan hanya beberapa negara seperti Argentina, Jerman dan Swiss yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Keanggotaan bank dalam Penjamin Simpanan sebagian besar adalah wajib dan hanya di Swiss saja yang bersifat tidak wajib. Model operasional Penjamin Simpanan pada umumnya menganut penjaminan secara terbatas yaitu sejumlah tertentu dari simpanan.

Kunt et al (2007) menyatakan pada umumnya suatu negara baru membentuk Penjamin Simpanan setelah (1) mengalami krisis keuangan dengan alasan memudahkan untuk meyakinkan para pihak

dan (2) adanya saran dari lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Found (IMF) dan Bank Dunia Bank ketika mereka melakukan asistensi atas krisis suatu negara (Harry Prasetya, <http://www.lps.go.id>).

Berdasarkan model Penjamin Simpanan yang telah banyak dipraktekan diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa model Penjamin Simpanan untuk masing-masing negara bervariasi antara negara yang satu dengan negara lainnya. Namun demikian diperoleh indikasi – sebagaimana disampaikan oleh Kunt et al (2007), bahwa model Penjamin Simpanan yang harus memenuhi syarat (1) Penjamin Simpanan harus terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin (2) keanggotaan Penjamin Simpanan bersifat wajib (3) Penjamin Simpanan harus terbuka sehingga semua pihak bisa mempercayai (4) melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan (5) independen dalam membuat keputusan (Krisna Wijaya, <http://www.lps.go.id>).

b. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia

Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasabah penyimpan sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (Zulkarnain Sitompul, <http://zulsitompul.files.wordpress.com>).

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam dunia perbankan dan untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana, maka pemerintah memandang perlu untuk mendirikan suatu Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang

independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang LPS, yaitu :

- 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang LPS, yaitu :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- 2) Melaksanakan penjaminan simpanan.
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- 5) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6 Undang-Undang LPS mengatur mengenai wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu :

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data tersebut pada huruf d.
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

- 7) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

6. Tinjauan Mengenai Likuidasi Bank

Pengertian likuidasi bank menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Untuk menentukan apakah bank harus dilikuidasi atau tidak tergantung dengan tingkat kesehatan bank itu sendiri, apabila bank dinyatakan sehat berarti bank tersebut tidak mengalami masalah keuangan dan tetap dapat melangsungkan usahanya. Begitu pula sebaliknya apabila bank dinyatakan tidak sehat, itu berarti bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya.

Penilaian sehat atau tidaknya suatu bank dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Bank Indonesia 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Walaupun sistem penilaian masing-masing jenis bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia yang berbeda, tetapi faktor-faktor yang dinilai dalam menentukan tingkat kesehatan bank mempunyai

kesamaan, faktor-faktor yang dinilai dalam menentukan tingkat kesehatan bank adalah :

a. Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*)

Meliputi penilaian-penilaian terhadap komponen berikut :

- 1) Kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam menangani aset bermasalah.
- 2) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

b. Penilaian terhadap faktor kualitas aset (*asset quality*)

Faktor yang dinilai adalah jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, terutama aktiva produktif yaitu penanaman bank dalam bentuk kredit, surat berharga, dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

c. Penilaian terhadap faktor manajemen (*management*)

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earning*)

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah, setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat.

e. Penilaian terhadap faktor likuiditas (*liquidity*)

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Untuk penilaian tingkat kesehatan Bank Umum masih terdapat satu faktor lagi yang dinilai, yakni : penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Meliputi penilaian-penilaian terhadap komponen berikut :

- 1) Kemampuan modal bank dalam menangani potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar.
- 2) Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor ditetapkan Peringkat Komposit, Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Peringkat Komposit tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif;
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan

keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Seluruh bank di Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank tersebut mengacu pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yakni, “Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia”. Sedangkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas, yaitu : (1) menetapkan dan melancarkan bidang moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, (3) mengatur dan mengawasi bank.

Likuidasi bank berhubungan dengan bidang tugas Bank Indonesia yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi bank. Hal ini berdasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang BI), pada pasal tersebut menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank Indonesia dalam rangka penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan, sesuai

dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah dapat melakukan agar :

- a. Pemegang saham menambah modal.
- b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank.
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
- d. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain.

Pengawasan bank Indonesia secara tidak langsung adalah dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi dan laporan bank.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda dikenal peraturan tentang likuidasi yaitu Ordonansi Mengenai Likuidasi Badan Hukum Indonesia, diatur dalam S.39-571 yang berlaku sejak 1 Februari 1940. Aturan ini merupakan aturan khusus sebagaimana umumnya diatur dalam Bab Kesembilan belas Buku Kedua KUH Perdata mengenai utang piutang yang diistimewakan juga dalam Bagian Ketiga Bab Ketiga Buku Kesatu KUH Dagang tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 maka segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru. Begitu pula mengenai peraturan likuidasi. Tetapi seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia, dirasa peraturan mengenai likuidasi bank tidak dapat diterapkan lagi. Hingga lahirlah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 tidak mengatur secara tegas mengenai likuidasi, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Karena terdapat perubahan pada Undang-Undang Perbankan tahun 1992 maka peraturan mengenai likuidasi juga melakukan penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tidak berlaku lagi ketika lahir Undang-Undang LPS. Selain berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS juga mempunyai fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam hal ini LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan serta merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang LPS yang dimaksud dengan Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada saat penulisan ini disusun, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) belum terbentuk. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, pembentukan LPP akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010 dan untuk sementara fungsi dan wewenang LPP masih berada ditangan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan di Indonesia.


LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau yang berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan LPS yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang berdampak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Kriteria dampak sistemik atau tidak sistemik dapat dinilai dari besar kecilnya modal usaha bank, banyak sedikitnya jumlah nasabah bank, luas sempitnya jangkauan kegiatan usaha bank dan lain sebagainya.


Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud.
- b. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Ketika tindakan penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, maka dilakukanlah tindakan likuidasi. Tindakan likuidasi ini ada 2 (dua) macam yakni likuidasi Bank Gagal oleh LPS dan likuidasi bank oleh Pemegang Saham.

B. Kerangka Pemikiran





Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) menjadi dasar pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pendirian LPS adalah untuk melindungi nasabah penyimpan, sehingga nasabah penyimpan masih mempercayakan dananya untuk disimpan di bank. Karena hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan.

Kegiatan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabahnya. Ketika oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), sebelum LPP terbentuk kewenangannya di tangan Bank Indonesia, suatu bank dinilai sehat maka bank tersebut tetap dapat melanjutkan kegiatan perbankan. Tetapi apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan serta tindakan penyelamatan yang dilakukan LPP tidak berhasil, maka akan dinyatakan tidak sehat atau menjadi bank gagal. LPP atau Komite Koordinasi selanjutnya menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Apabila bank gagal tersebut oleh LPS dinyatakan tidak dapat diambil tindakan penyelamatannya atau tindakan penyelamatan oleh LPS tidak dapat menyelamatkan bank gagal, maka langkah yang ditempuh adalah dengan mencabut ijin usaha/melikuidasi bank tersebut.

Ketika suatu bank dilikuidasi nasabah penyimpan dana harus berusaha keras agar simpanannya dalam bank yang dilikuidasi tersebut dapat ditarik kembali. Dalam hal ini bagaimanakah undang-undang sebelum Undang-Undang LPS dan Undang-Undang LPS memberikan perlindungan hukumnya terhadap nasabah penyimpan dana ketika terjadi likuidasi terhadap suatu bank. Apakah fungsi LPS sebagai lembaga yang melaksanakan sistem penjaminan simpanan nasabah sampai dengan Rp. 100 juta dan tujuannya dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya mampu memberikan suatu perlindungan hukum kepada nasabah perorangan dan dana di Indonesia?

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Dibandingkan dengan Peraturan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Sebelumnya**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. Hal ini dapat diketahui dari dari ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang isinya menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut secara eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya.

Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum alam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya, bahkan harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Agar perbankan dapat memainkan perannya secara maksimal, maka kepercayaan dari masyarakat mutlak diperlukan. Karena lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat tergantung pada

kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu telah berusaha memberikan kepastian hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bentuk undang-undang, karena pemerintah juga menyadari bahwa nasabah penyimpan dana merupakan komponen yang penting dalam kelangsungan kehidupan perbankan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan, Bank membina perbankan dengan jalan : a. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank; b. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likwiditas bank-bank; c. Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penata-laksanaan bank secara sehat. Adapun penjelasan Pasal 30 tersebut adalah dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Perhatian pemerintah terhadap perbankan dan nasabah penyimpan dana semakin hari semakin berkembang dengan ditandainya lahirnya ketentuan-ketentuan baru di bidang perbankan. Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 lahir beberapa peraturan yang mencoba memberikan kepastian hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan hukum ini. Agar mempermudah pembahasan dalam bab ini, maka penulis selanjutnya membaginya dalam tiga sub bab, yaitu sub bab pertama akan membahas peraturan mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank sebelum adanya Undang-Undang LPS; kedua akan membahas mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank berdasarkan Undang-Undang LPS; dan ketiga akan membahas

mengenai kelebihan dan kekurangan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank berdasarkan Undang-Undang LPS dibandingkan dengan peraturan yang mengatur sebelumnya.

1. Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Keberadaan industri perbankan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam keadaan stagnan. Baru pada awal dekade 1980-an diluncurkan deregulasi perbankan yang pertama kali yaitu pada tanggal 1 Juni 1983, bersamaan dengan restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan, terutama untuk memperbaiki sektor keuangan dan sektor produktif riil yang berorientasi ekspor. Perubahan orientasi menuju ke arah penciptaan pasar bebas itu makin terdorong terutama sejak diluncurkannya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988) dengan kebebasan pendirian bank. Sejak Pakto 1988 itulah pertumbuhan bank, baik dari segi jumlah, volume usaha, kredit yang diberikan dan dana masyarakat yang dihimpun mengalami perkembangan pesat. Namun disisi lain, pesatnya pertambahan jumlah bank pasca Pakto 1988 tersebut membawa masalah. Persaingan yang terjadi dalam industri perbankan nasional kemudian menjadi tidak sehat karena banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan tidak terpenuhinya modal inti bank. Hal ini menimbulkan krisis perbankan nasional dan nasabah penyimpan dana terkena imbasnya.

Hukum memberikan tempat nasabah penyimpan dana untuk melindungi dirinya dengan cara perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Seperti telah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanyalah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara implisit.

Padahal demi untuk kelangsungan bank sebagai suatu lembaga khususnya dan sistem perbankan secara umumnya perlindungan itu haruslah menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Bank salah satu kegiatannya adalah berupa penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan dan transaksi-transaksi lainnya yang berupa penghimpun dana dari masyarakat. Transaksi simpanan keuangan seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan apabila dilihat dari kaca mata hukum tunduk pada hukum penitipan yang diatur dalam Kitab Hukum Perdata. Penitipan dalam hal ini adalah nasabah selaku pihak yang menitipkan dapat mengambil kembali uang yang sama ketika dia menitipkan uang terdahulu, sedangkan bank tidak diwajibkan untuk memberikan bunga, tetapi dalam hal ini dapat dikesampingkan dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga/jasa kepada penitip. Terlebih pada masa sekarang, selain untuk melindungi hartanya, mendapatkan bunga simpanan adalah salah satu tujuan nasabah penyimpan dana untuk menyimpan dananya di bank. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yakni hukum yang mengatur secara khusus dapat mengesampingkan hukum yang mengatur umum, dalam hal ini berarti bahwa peraturan hukum mengenai perbankan tidak lagi tunduk pada KUH Perdata karena telah diatur khusus pada Undang-Undang Perbankan.

Peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ada harus dapat memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana karena nasabah penyimpan dana akan merasa dirugikan ketika bank tempat mereka menyimpan dananya dicabut ijin usahanya, karena mereka harus berjuang untuk mendapatkan kembali simpanannya. Perlindungan tersebut dapat dilakukan ketika kegiatan suatu bank masih berjalan sampai dengan ketika pada akhirnya bank harus dicabut ijin usahanya karena tidak dapat lagi meneruskan kinerjanya karena suatu hal.

- a. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Adapun ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 2 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3). Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara tingkat kesehatannya. Dalam melaksanakan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.
- 2) Pasal 29 ayat (1) mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (capital), kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya

yang tergabung dengan usaha bank. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada menteri keuangan dan Bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan/atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan, atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 37 ayat 2 telah dinyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi, bank menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain, atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Sedangkan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan, atau tindakan sebagaimana dimaksud tersebut diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada menteri keuangan untuk mencabut ijin usaha bank tersebut dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap nasabah, dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

- 3) Pasal 29 ayat (3) dan (4) mengamanatkan agar bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan

nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melakukan melalui bank. Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), semata-mata bertujuan memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya BMPK untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagaimana diketahui bagaimana bank kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

- 4) Pasal 35 berbunyi, “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dengan adanya laporan, keterangan, dan penjelasan mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi dapat membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dini ataupun tindakan yang tepat apabila ada ketidakberesan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi. Selain itu kewajiban bank untuk mengumumkan perhitungan laba/rugi tahunannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.

5) Pasal 40, yakni mengenai rahasia bank. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada dasarnya perlindungan kepada nasabah penyimpan dana tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Ketika terjadi krisis moneter yang berkepanjangan pada sekitar tahun 1997 yang berimbas pada pencabutan izin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997, Undang-Undang Perbankan yang ada belum mampu memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan dana. Pencabutan atas ke 16 bank gagal tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada pemerintah dan bank dalam memperbaiki perekonomian nasional. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat tidak percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional. Akhirnya terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah penyimpan dana terhadap perbankan nasional. Undang-Undang Perbankan pada saat itu hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Perlindungan-perindungan yang diberikan hanya bagaimana bank menjalankan usahanya agar tidak mengalami kegagalan sehingga

otomatis melindungi nasabah penyimpan dana juga. Tetapi bagaimana bank atau pemerintah harus bertindak dalam memberikan perlindungan hukum ketika bank dilikuidasi, belum diatur oleh Undang-Undang Perbankan saat itu.

Penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat terhadap sistem perbankan nasional yang terus menerus dapat membahayakan stabilitas perekonomian negara. Nasabah penyimpan dana sebagai komponen utama industri perbankan harus dikembalikan kepercayaannya terhadap industri perbankan. Untuk itu pemerintah kala itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (selanjutnya disebut dengan Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum). Selain memberikan jaminan terhadap kewajiban bank umum, pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya di Bank Perkreditan Rakyat melalui Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat. Dengan adanya kedua kepres tersebut, pada intinya pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dengan memberikan jaminan terhadap para nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya pada bank umum ataupun BPR yang dilikuidasi akan mendapatkan kembali simpanannya di bank umum atau BPR yang bersangkutan.

Pasal 1 Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum berbunyi, “Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”. Ini berarti pemerintah menjamin seluruh hak nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya pada bank yang dicabut ijin usahanya atau terlikuidasi. Adapun tujuan dari adanya pelaksanaan penjaminan secara menyeluruh ini adalah untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan

nasional. Pasal 3 Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menyatakan bahwa untuk syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keppres ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia, hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Pada Pasal 5 Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah ini dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri. Menindaklanjuti pasal tersebut, pemerintah pada membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.

- b. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ketika terjadi pergolakan dalam dunia perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mampu mengatasi masalah yang ada, pemerintah pada tanggal 10 November 1998 mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Perbankan tersebut sebagai tambahan dan penyempurna Undang-Undang Perbankan terdahulu. Pasal-pasal yang mengandung muatan untuk memberikan perlindungan nasabah penyimpan dana secara implisit dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda seperti yang tertera dalam undang-undang perbankan yang sebelumnya. Yang paling menonjol dalam usaha pemberian

perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada Undang-Undang Perbankan yang baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya terdapat pada Pasal 37B. Adapun isi dari pasal tersebut adalah bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, sedangkan untuk melaksanakan penjaminan simpanan itu akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Yang pada akhirnya selang 6 (enam) tahun kemudian tepatnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bagaimana LPS melaksanakan program penjaminan, akan penulis bahas dalam pembahasan berikutnya.

c. Program Penyehatan Perbankan Nasional Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Pencabutan ijin 16 bank pada 1 November 1997 menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Keenam belas bank yang dicabut ijin usahanya tersebut adalah Bank Pinaesaan, Bank Industri, Bank Anrico, Bank Pasifik, Bank Andromeda, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Dwipa, Bank Citra, Bank Harapan Sentosa, South East Asia Bank, Bank Guna Internasional, Bank Citrahasta Dhanamanunggal, Bank Mataram Dhanarta, Sejahtera Bank Umum, Bank Astria Jaya, dan Bank Jakarta. Bank-Bank tersebut dilikuidasi karena keadaan keuangan dan perkembangan usahanya tidak sehat sehingga dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem perbankan serta dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sebelum melakukan likuidasi terhadap ke 16 bank tersebut, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan terus menerus melakukan upaya untuk menyelamatkan bank-bank yang menghadapi masalah tersebut, antara lain dengan mengganti dewan komisaris atau direksi bank, meminta pemegang saham menambah modal, memperbaiki kualitas aktiva produktif, dan

mencari insvestor baru serta mendorong penggabungan usaha atau akuisisi dengan bank lain yang sehat (Muhammad Jusuf, <http://jurnal.is.wordpress.com>).

Meskipun pada saat itu pemerintah memberikan perlindungan terhadap para nasabah penyimpan dana sampai dengan Rp. 20 juta, tidak memberikan rasa nyaman yang cukup bagi deposan, sehingga masyarakat semakin resah atas kemungkinan penutupan bank gelombang berikutnya. Akhirnya masyarakat melakukan transfer deposito dari bank swasta yang lemah ke bank pemerintah, bank asing dan bank swasta besar yang mengakibatkan bank-bank khususnya 24 bank mengalami kelebihan likuiditas. Dalam situasi ini bank kecil dan menengah mengalami kesulitan likuiditas dan sulit memperoleh pinjaman interbank (A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:50).

Akibat krisis ekonomi dan moneter yang melemahkan sektor perbankan, pemerintah mengambil langkah strategis untuk memulihkan kondisi perbankan nasional dengan mengeluarkan *blanket guarantee* yakni pemerintah memberikan jaminan terhadap semua deposan dan kreditur dari seluruh bank nasional dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing kecuali transaksi yang berasal dari pihak yang terafiliasi, selain itu pemerintah mendirikan badan khusus yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 26 Januari 1998. Pembentukan BPPN ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1998. Menurut Keputusan Presiden ini fungsi BPPN saat itu adalah melakukan administrasi terhadap program penjaminan bank umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Januari 1998. Selain itu BPPN juga diminta untuk melakukan pembinaan, restrukturisasi dan penyehatan perbankan terhadap bank yang dinilai Bank Indonesia tidak sehat. Dalam rangka melakukan penyehatan perbankan ini, BPPN melakukan tindakan hukum bilamana diperlukan. Dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37A, BPPN mendapat mandat dan memungkinkan BPPN melakukan berbagai kewenangan khusus dalam melakukan rehabilitasi sektor keuangan (A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:56-57).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 37A Undang-Undang Perbankan ini memuat ketentuan-ketentuan pokok, yang memuat antara lain mengenai anggaran dan pengeluaran, tata cara penagihan piutang bank dalam penyehatan, tata cara penyertaan modal untuk sementara, pendirian dan pembubarannya, serta tata cara dan program penyehatan perbankan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, fungsi dan tugas BPPN adalah untuk menyetatkan bank yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia, menyelesaikan dan melakukan restrukturisasi aset bank termasuk kewajiban debitur dan aset fisik, serta upaya pengembalian uang negara yang telah tersalur pada bank-bank. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional keberadaannya hanyalah bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 27 Februari 1999, namun dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Berbagai wewenang yang diemban oleh BPPN tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, karena krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Pelaksanaan berbagai wewenang yang diberikan kepada BPPN dilengkapi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas dan transparan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPPN dalam pelaksanaan tugasnya harus dikoordinasikan dengan instansi/lembaga lain.

Tugas BPPN menyetakan bank yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia, menyelesaikan dan melakukan restrukturisasi aset bank termasuk kewajiban debitur dan aset fisik, serta upaya pengembalian uang negara yang telah tersalur pada bank-bank diantaranya adalah dengan penjualan PT. Astra Internasional Tbk kepada Cycle & Carriage, penjualan PT. Bank Central Asia kepada konsorsium Fara Ilon Capital Management, penjualan PT. Bank Niaga Tbk kepada Commerce Asset Holding Berhad Malaysia, penjualan PT. Bank Danamon Tbk kepada Temasek Holding Singapura, penjualan Utang Asia Pulp & Paper senilai US\$ 880 juta atau PR. 7,5 Triliun kepada Orleans Offshore Investmen Ltd seharga US\$ 213 juta atau Rp. 1,8 triliun, dan sebanyak 2.500 aset senilai Rp. 158 triliun berhasil dijual obral dengan istilah *soft landing* (A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:xxxiv-xxxv).

Pada tanggal 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, BPPN resmi dibubarkan dengan total setoran ke kas negara sebesar Rp. 168 trilyun dari Rp. 650 trilyun aset awal BPPN dengan *recovery rate* 28%, BPPN juga mengalihkan aset Rp. 108 triliun kepada Perusahaan Pengelolaan Aset dan Rp. 165,7 kepada Tim Pembersan (A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:xxxv).

Kinerja BPPN tidak memuaskan atau kurang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari penjualan-penjualan aset bank yang dijual dengan murah oleh BPPN, terlebih lagi banyak aset bank yang dijual kepada perusahaan asing. Upaya pengembalian uang negara yang telah tersalur pada bank-bank juga hanya terpenuhi 28%. Walaupun BPPN telah dibubarkan tetapi kondisi pasca pembubaran BPPN harus tetap stabil, untuk itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa dua fungsi BPPN yang strategis akan dialihkan ke instansi lain. Fungsi BPPN sebagai

pengelola aset diambil alih oleh Perusahaan Pengelolaan Aset Negara yang akan dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Fungsi penjaminan bank diambil alih oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah yang akan dibentuk oleh Menteri Keuangan dan mempunyai tugas untuk meneruskan tugas BPPN sebagai penyelenggara administrasi program penjaminan secara menyeluruh terhadap kewajiban bank umum.

Pasca pembubaran BPPN, pada tanggal 8 April 2004 Bank Indonesia kembali melakukan likuidasi bank, yakni Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic, karena dinilai memiliki masalah likuiditas yang membuat rasio kecukupan modalnya terus merosot hingga negatif. Keputusan likuidasi diambil Bank Indonesia setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan (<http://www.hukmas.depkeu.go.id>).

PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Dagang Bali dicabut ijin usahanya karena untuk melindungi kepentingan masyarakat perlu dilakukan tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar bank yang mengalami kesulitan tersebut tidak mengganggu dan atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan. Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap PT. Bank Asiatic dan PT Bank Dagang Bali antara lain :

- 1) Meminta pemilik melakukan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*)
- 2) Melakukan perbaikan kualitas aktiva produktif
- 3) Penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu (*Mandatory Supervisory Action*)
- 4) Menyelesaikan indikasi kredit dan transaksi fiktif
- 5) Melakukan penggantian pengurus karena pengurus lama dinilai tidak profesional sebagaimana tindak lanjut *fit and proper test* Bank Indonesia terhadap pengurus kedua bank tersebut. Pengurus lama dinilai tidak independen dari campur tangan pemilik bank dan tidak memiliki integritas yang baik.

(<http://www.bi.go.id>)

Ketika terjadi likuidasi terhadap PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Dagang Bali, BPPN telah dibubarkan, tetapi pemerintah tetap

menjamin semua hak nasabah penyimpan dana/kreditur sepanjang memenuhi ketentuan Program Penjaminan Pemerintah. Kebijakan pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank merupakan satu upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem perbankan. Kebijakan *blanket guarantee* terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah menimbulkan masalah baru yakni membebani keuangan negara dan menimbulkan *moral hazard*. Beban negara timbul karena penetapan tingkat premi dalam *blanket guarantee* tidak memperhitungkan besarnya risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai penjamin. Sebagai akibatnya jumlah premi yang diterima oleh pemerintah tidak sebanding dengan jumlah klaim penjaminan yang harus dibayar. Bagi bankir, adanya *blanket guarantee* menimbulkan moral hazard karena mereka mendapat insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar. Sebaliknya nasabah penyimpan tidak terdorong untuk memonitor kondisi keuangan bank, sehingga tidak menumbuhkan disiplin pasar. Dengan pertimbangan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* diputuskan untuk diakhiri dan diganti dengan penjaminan yang terbatas yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- d. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemulihan krisis ekonomi salah satunya dengan melahirkan beberapa ketentuan baru yang diharapkan membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Ketentuan mengenai likuidasi bank pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Peraturan mengenai likuidasi

bank yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidasi Bank, digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Peraturan pemerintah ini mengatur bagaimanakah langkah yang harus diambil jika suatu bank mengalami kesulitan dalam melangsungkan usahanya.

Pasal 3 PP Nomor 25 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukumnya kepada para nasabah penyimpan dana dengan menganjurkan Bank Indonesia mengambil suatu tindakan apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, tindakan tersebut adalah agar:

- 1) Pemegang saham menambah modal;
- 2) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
- 3) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- 6) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- 7) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila segala tindakan di atas belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PP Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa pencabutan ijin usaha bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Sejak tanggal pencabutan ijin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- 1) Pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- 2) Pembayaran biaya kantor;
- 3) Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Mengenai pembubaran hukum bank diatur dalam Pasal 5,6,8,9. Sebagai konsekuensi pencabutan ijin usaha bank, maka :

- 1) Bank yang bersangkutan diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan ijin usaha guna memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi yaitu suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut ijin usahanya.
- 2) Apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka panjang waktu yang telah ditentukan atau diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, maka Direksi Bank Indonesia meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:

- a) Pembubaran badan hukum bank;
 - b) Penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
 - c) Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini;
 - d) Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
- 3) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. Pengumuman tersebut memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan penguasaan Tim Likuidasi.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pembentukan Tim Likuidasi, pelaksanaan dan tata cara likuidasi bank diatur di dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 pada Pasal 5,6,7,10,12-16, mengenai hal ini penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- 2) Pembentukan Tim Likuidasi dilakukan melalui RUPS dengan persetujuan Bank Indonesia atau melalui penetapan pengadilan atas permintaan Bank Indonesia.
- 3) Susunan Tim Likuidasi terdiri atas pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau campuran antara pihak lain dengan satu atau beberapa anggota direksi/dewan komisaris atau pemegang saham; atau campuran antara pihak lain

dengan satu atau beberapa anggota direksi/dewan komisaris/pemegang saham sepanjang yang bersangkutan tidak melebihi 1/3 dari jumlah Tim Likuidasi.

- 4) Anggota Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan tersebut.
- 5) Wewenang Tim Likuidasi antara lain adalah meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan ijin usaha, kecuali perbuatan badan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 6) Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.
- 7) Selain itu Tim Likuidasi berhak pula mendapatkan honor yang besarnya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 8) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut likuidasi tidak dapat diselesaikan, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.
- 9) Tata cara likuidasi bank dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Pencairan dan/atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.
 - b) Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Sebuah bank yang dilikuidasi harus menyelesaikan segala kewajibannya. Pasal 17 dan 18 PP nomor 25 Tahun 1999 mengatur bank yang dilikuidasi dalam pembayaran kewajibannya.

- 1) Pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dan kreditur lainnya dilakukan setelah sebelumnya dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara, pajak terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak dan biaya kantor.
- 2) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
- 3) Jika masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.
- 4) Jika terdapat tagihan yang timbul setelah proses likuidasi, maka dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.
- 5) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi menjadi beban harta kekayaan dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairan harta yang bersangkutan, dalam hal ini termasuk honor Tim Likuidasi yang besarnya mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia.

Dalam Pasal 19-21 PP Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila Tim Likuidasi dibentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham, apabila Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan maka Neraca Akhir Likuidasi dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia. Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank

Indonesia, dan atau Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka:

- 1) Meminta Tim Likuidasi:
 - a) Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas; sejak tanggal diumumkan inilah status badan hukum bank yang dilikuidasi dihapus.
 - b) Memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - c) Memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan;
- 2) Membubarkan Tim Likuidasi.

Mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang turut serta dalam pengelolaan bank dan telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, 50, 50A, 52, dan 53 Undang-Undang Perbankan. Apabila harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

PP Nomor 25 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pencabutan ijin usaha kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri. Hal ini terdapat pada Pasal 22, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bank Indonesia mencabut ijin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dalam hal yang bersangkutan :
 - a) Berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan;
 - b) Ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
 - c) Kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut ijin usahanya dan atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Selanjutnya Bank Indonesia memberitahukan pencabutan ijin usaha tersebut kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

- 2) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut ijin usahanya maka seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia dan Kantor Pusat Bank yang bersangkutan bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- 3) Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesaian yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.
- 4) Batas waktu penyelesaian kewajiban bagi bank tersebut adalah;
 - a) Paling lambat 2 (dua) tahun dalam hal pencabutan ijin usaha bank yang bersangkutan karena berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan atau karena ditutup karena permintaan kantor pusatnya.
 - b) Paling lambat 5 (lima) tahun dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut ijin usahanya dan atau dilikuidasi.

Batas waktu tersebut dihitung sejak terbentuknya Tim Penyelesaian.

Pelaksanaan likuidasi bank berdasarkan Pasal 25 PP Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan dan diserahkan kepada BPPN. Di sini BPPN selaku Tim Likuidasi yang berarti bahwa segala kepengurusan atas kekayaan bank dalam likuidasi berada di tangan BPPN. Untuk memperlancar serta menjaga transparansi pelaksanaan penyehatan bank oleh BPPN, pemerintah membentuk Komite Penilai Independen sebagai lembaga penasehat dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagai lembaga pengawas. Selain itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemerintah BPPN diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan. BPPN dalam tugasnya melikuidasi bank yang tidak sehat mempunyai tata cara tersendiri, yakni dengan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut, atau dengan cara pengalihan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

- e. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang BI, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank. Tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank selain untuk menjaga stabilitas sistem perbankan juga berkaitan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang BI adalah perlindungan secara implisit atau perlindungan tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Dengan mengatur dan mengawasi perbankan, diharapkan dengan cepat persoalan yang mungkin timbul dalam dunia perbankan dapat dengan tepat dan mudah dapat di atasi, hal ini dapat menguntungkan pihak nasabah penyimpan dana juga.

Tugas mengatur dan mengawasi bank terdapat pada Pasal 24-35 Undang-Undang BI, dapat penulis jabarkan berikut ini:

- 1) Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya wewenang Bank Indonesia tersebut, bank diharapkan akan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sedangkan yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi. Semakin sering dan rutin Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank, semakin memperkecil sebuah bank menjadi Bank Gagal, dan semakin menjamin dana nasabah tersimpan aman di bank. Untuk itu Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang berlaku. Tindakan-tindakan Bank Indonesia dalam menyelamatkan suatu bank yang dalam kesulitan telah diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Perbankan.
- 4) Pasal 34 Undang-Undang BI juga mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang mengawasi sektor keuangan. Pembentukan

lembaga ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan industri perbankan di Indonesia akan lebih terkontrol karena terdapat lembaga independen yang khusus akan melakukan pengawasan terhadap perbankan. Untuk sementara, sampai lembaga ini terbentuk, tugas untuk pengawasi perbankan di Indonesia masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank harus mencermati beberapa aspek :

- 1) Dalam hal memberikan persetujuan seseorang boleh atau tidak masuk dalam bisnis bank, Bank Indonesia harus benar-benar cermat. Terutama dalam aspek pengetahuan, pengalaman, komposisi keseluruhan dewan komisaris dan direksi.
- 2) Bank Indonesia harus senantiasa memantau pelaksanaan tugas anggota dewan komisaris dalam penyusunan rencana.
- 3) Bank Indonesia melakukan pengamatan dari berbagai kalangan mengenai anggota dewan komisaris dan direksi satu bank.
- 4) Bank Indonesia melaksanakan pembinaan melalui prasarana, yaitu meliputi prasarana bank sebagai perusahaan dan organisasi profesi dari para bankir Indonesia sebagai sumber daya manusia potensial.

(A. Deni Daruri dan Djoni Edward, 2004:48)

- f. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), mengatur mengenai perlindungan hukum warga negara sebagai seseorang yang memakai barang dan atau jasa (konsumen). Tetapi UUPK ini keberadaannya hanya sebagai *Umbrella Act* atau payung undang-undang dari segala peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Karena UUPK keberadaannya sebagai *Umbrella Act*, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya

hanya mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen secara garis besar dan dasarnya saja.

Nasabah penyimpan dana adalah konsumen dalam dunia perbankan. Di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan telah dijelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan pengertian konsumen itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUPK, yakni konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen itu sendiri berkaitan erat dengan para pelaku usaha. Kegiatan diantara mereka tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun berbentuk bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian ini terdapat pada Pasal 1 angka 3 UUPK. Dalam hal ini nasabah penyimpan dana kedudukannya adalah sebagai konsumen dalam dunia perbankan, sedangkan bank adalah pelaku usahanya. Adapun pengertian bank sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa antara nasabah penyimpan dana sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan UUPK. Tetapi

karena nasabah penyimpan dana dan bank merupakan konsumen dan pelaku usaha yang khusus, yakni di dunia perbankan, maka selama terdapat aturan yang mengikat diantara keduanya secara khusus, maka aturan tersebut yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank. UUPK hanya sebagai landasan dasar saja bagi hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank.

3. Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Mengingat peran bank yang begitu sentral di dalam penunjang lalu lintas pembayaran dan stabilitas moneter suatu negara, maka adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan syarat mutlak menuju terciptanya kondisi perbankan yang stabil dan terpercaya tanpa harus menimbulkan beban yang memberatkan anggaran pemerintah. Untuk itu melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dibentuklah suatu Lembaga Penjamin Simpanan (Djoko Retnadi, 2005:275).

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang LPS, LPS mempunyai 2 (dua) fungsi. Pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dengan memberikan jaminan simpanan nasabah penyimpan dana, berarti LPS memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana secara langsung. Fungsi kedua LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya,

fungsi kedua LPS memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana secara tidak langsung.

Fungsi LPS dijabarkan pada Pasal 5 Undang-Undang LPS, bahwa dalam melaksanakan fungsinya yang pertama, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Untuk melaksanakan fungsinya yang kedua, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

LPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain, setiap pihak yang dimintai informasi, dan/atau dokumen tersebut wajib memberikannya kepada LPS, hal ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang LPS. Untuk selanjutnya akan dijabarkan tugas LPS dalam menjalankan fungsinya yang pertama, yakni fungsi LPS sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan. Dalam menjalankan fungsinya yang pertama, LPS mempunyai 2 (dua) tugas, yaitu tugas LPS untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan tugas LPS dalam melaksanakan penjaminan simpanan :

a. Tugas LPS Untuk Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penjaminan Simpanan

Dalam melaksanakan tugasnya LPS merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan program penjaminan simpanan dengan menggunakan Peraturan LPS. Adapun

beberapa kebijakan pelaksanaan program penjaminan simpanan yang telah diatur dalam Undang-Undang LPS adalah :

1) Kepesertaan dan Kewajiban Bank Peserta

Dalam Undang-Undang LPS Pasal 8 telah menyatakan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah, adapun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan. Dalam penjelasannya, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi peserta penjaminan.

Mengenai kewajiban bank peserta telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang LPS, yaitu bahwa setiap bank wajib :

a) Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- (1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
- (2) Salinan dokumen perizinan bank;
- (3) Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
- (4) Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat: komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS; kesediaan untuk bertanggung

jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; serta kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

- b) Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c) Membayar premi penjaminan;
- d) Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e) Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
- f) Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

2) Ketentuan Mengenai Jenis dan Nilai Simpanan yang Dijamin

Dana simpanan milik nasabah penyimpan dana yang dijamin LPS sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang LPS adalah:

- a) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b) Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi: giro berdasarkan Prinsip Wadiah, tabungan berdasarkan Prinsip Wardiah, tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, dan/atau

simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP.

- c) Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
- d) Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
- e) Saldo tersebut berupa: pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah, pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki bunga, nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
- f) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*).
- g) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- h) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah dalam satu bank, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang LPS adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tetapi dalam pelaksanaannya

terjadi pentahapan nilai simpanan yang dijamin, hal ini diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang LPS :

- a) Pada tahap awal yaitu mulai tanggal 22 September 2005 sejak mulai beroperasinya LPS, penjaminan dilakukan untuk seluruh simpanan.
- b) Mulai tanggal 22 Maret 2006, penjaminan dilakukan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- c) Mulai tanggal 22 September 2006, penjaminan dilakukan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- d) Mulai tanggal 22 Maret 2007, penjaminan dilakukan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tujuan utama pendirian LPS adalah untuk menjamin sebagian besar nasabah penyimpan. LPS menetapkan besarnya simpanan yang dijamin sebesar Rp. 100.000.000,00 karena dengan nilai simpanan yang dijamin tersebut diharapkan dapat melindungi nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh LPS jumlah penyimpan yang memiliki simpanan sampai dengan Rp 100 juta adalah 98,26% untuk bank umum dan 99,01% untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Krisna Wijaya, www.lps.go.id).

Menjelang dicabutnya *blanked guarantee* dari Bank Indonesia yang menjamin seluruh simpanan nasabah dan diganti dengan pemberlakuan sistem penjaminan oleh LPS, ada dugaan bahwa pemberlakuan LPS ini akan berdampak terhadap penurunan simpanan masyarakat di perbankan, khususnya deposito. Namun demikian berdasarkan data empirik yang diperoleh sesungguhnya tidak ada gejala yang mengkhawatirkan dalam penghimpunan dana dari nasabah penyimpan. Hal ini terlihat dari produk deposito yang merupakan produk investasi keuangan ternyata justru mengalami pertumbuhan pasca pemberlakuan LPS (Mangasa Augustinus Sipatuhar, 2007:100-101).

Nasabah kecil umumnya kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi tingkat kesehatan bank dan juga dengan adanya penjaminan yang terbatas dapat mengamankan anggaran pemerintah yang terbatas. Selain itu apabila nilai simpanan yang dijamin tidak ada batas maksimalnya maka akan sangat membebani anggaran negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank, pengelola bank akan menjadi tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara hati-hati sedangkan nasabah penyimpan dana akan menjadi tidak memperhatikan atau tidak mementingkan kondisi kesehatan dalam bertransaksi dengan baik.

Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang LPS, yakni :

- a) Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b) Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c) Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank.

3) Kontribusi Kepesertaan

Sesuai dengan Undang-Undang LPS Pasal 9, bank sebagai peserta penjaminan mempunyai beberapa kewajiban yang salah satunya adalah membayar premi pembayaran. Premi penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS diatur dalam Undang-Undang LPS Pasal 12, 13, 14, dan 15. Pembayaran premi penjaminan ditetapkan sama untuk setiap bank yaitu sebesar 1% (satu perseratus) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Pada Pasal 12 Undang-Undang LPS menyebutkan bahwa:

- a) Pembayaran premi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan pembayaran periode sebagai berikut :
 - (1) Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, pembayaran premi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari.
 - (2) Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, pembayaran premi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli.
- b) Premi tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Penambahan atau pengurangan premi dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.

Dasar pengenaan premi yang lazim digunakan oleh penjamin simpanan terdiri dari, pertama berdasarkan jumlah simpanan yang dijamin (*insured deposit*) dan yang kedua berdasarkan jumlah simpanan (*total deposit*). Dalam penjaminan LPS, pengenaan premi didasarkan pada jumlah seluruh simpanan. Alasan LPS mengenakan premi di dasarkan pada seluruh simpanan adalah:

- a) Perlunya pencapaian target cadangan penjaminan secepat mungkin. Besarnya dana penjaminan mempunyai arti yang sangat penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penjaminan.

Pada saat ini dana yang dimiliki oleh LPS sekitar Rp. 7 (tujuh) triliun yang terdiri dari modal awal sebesar Rp 4 triliun dan cadangan penjaminan sekitar Rp. 3 (tiga) triliun. Jumlah dana tersebut masih jauh dari cadangan penjaminan yang ditargetkan sekitar Rp. 32,5 triliun yang merupakan 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan saat ini sekitar Rp. 1.300 triliun (Hari Prasetya, www.lps.go.id).

- b) Bank mempunyai kepentingan terhadap terciptanya cadangan penjaminan. Bank harus membayar biaya penjaminan karena bank dan nasabahnya mendapatkan manfaat langsung dari sistem penjaminan.

- c) Penyederhanaan administrasi dan pengawasan. Lebih mudah menggunakan pengenaan premi berdasarkan total simpanan di bank dari pada mendapatkan angka simpanan yang dijamin serta hubungan pengawasannya lebih mudah.
- d) Bank bisa diskriminatif terhadap para penabung kecil, karena dengan nilai total simpanan yang dijamin, itu berarti kebanyakan melindungi penabung kecil. Dikhawatirkan karena hal ini bank akan menghindari penabung kecil.

Pasal 13 Undang-Undang LPS menyatakan bahwa premi penjaminan 1% (satu seperseratus) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) kriteria berikut :

- a) Terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah dalam satu bank
- b) Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total simpanan di setiap bank
- c) Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.

Perubahan tingkat premi diatas dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan untuk hasil konsultasinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Apabila terjadi perubahan nilai yang dijamin, LPS juga mengkonsultasikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk hasil konsultasinya juga ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal-pasal ini dirasa cukup lemah, karena untuk mengganti pasal sebuah undang-undang hendaknya menggunakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setara dengan undang-undang, dalam hal ini kedudukan Peraturan Pemerintah masih di bawah undang-undang. Apabila untuk

mengganti ketentuan dalam suatu pasal undang-undang, dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang kedudukannya setara dengan undang-undang, atau membuat suatu rancangan undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang yang lama.

Pada Pasal 14 Undang-Undang LPS secara ringkas menyebutkan bahwa perhitungan premi dilakukan sendiri oleh bank. LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi bank, dimana verifikasi bank tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan langsung pada bank dengan bantuan LPP.

Cara penetapan premi dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu), hal ini telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang LPS.

f. Tugas LPS dalam Melaksanakan Penjaminan Simpanan

LPS berkewajiban untuk membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana dari bank yang dicabut izin usahanya. Ketentuan mengenai pembayaran klaim penjaminan terdapat pada Pasal 16 sampai Pasal 20 Undang-Undang LPS.

1) Pengajuan Klaim

- a) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.

- b) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:
- (1) Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
 - (2) Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- c) Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.
- d) Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman.
- e) Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- f) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
- g) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.
- 2) Pembayaran Klaim Penjaminan
- a) Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
 - b) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

- c) Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner LPS.
- e) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
- f) Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
- g) Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia melalui *Reuters*.
- h) Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

- 3) LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dana dan informasi lain yang diperlukan dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan. Data nasabah penyimpan dana dan informasi lain yang diperlukan tersebut diperoleh per tanggal pencabutan izin usaha.
- 4) LPS berkewajiban untuk menentukan simpanan yang layak dibayar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut karena dalam hal ini, LPS tidak berkewajiban untuk membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana apabila klaim penjaminan tersebut dinyatakan tidak layak bayar. Klaim penjaminan yang tidak layak bayar diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang LPS, ketentuan klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi ditemukan bahwa :
 - a) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga diatas batas tingkat suku bunga penjaminan; atau
 - c) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya nasabah penyimpan adalah juga dalam posisi sebagai penerima kredit yang kreditnya macet.

LPS menentukan suku bunga penjaminan yang setiap pertengahan bulan selalu diumumkan oleh LPS. Suku bunga penjaminan adalah tingkat suku bunga simpanan tertinggi yang dapat dijamin oleh LPS. Bagi nasabah yang mendapatkan suku bunga simpanan di atas suku bunga penjaminan, maka simpanannya tidak mendapat penjaminan oleh LPS, yang apabila bank tersebut dilikuidasi, LPS tidak akan membayar klaim penjaminan. Ini berarti nasabah hanya mempunyai hak menagih kepada bank.

- 5) LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- 6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (bulan) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- 7) Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

Fungsi LPS yang kedua adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi ini, LPS dibantu dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang LPS, bahwa dalam menjalankan fungsinya yang kedua tersebut LPS mempunyai 3 (tiga) tugas yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, yang akan dijabarkan berikut ini :

a. Tugas LPS Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan dalam Rangka Turut Aktif Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan

Pasca pembentukan Undang-Undang LPS, peraturan di bidang likuidasi bank praktis tidak berlaku lagi, karena dalam Undang-Undang LPS telah dijabarkan bagaimana cara menangani bank gagal. Mengenai cara penyelesaian dan penanganan bank gagal dimulai dengan pengambilan keputusan, hal ini terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang LPS. LPS menerima pemberitahuan dari LPP

mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. Komite koordinasi adalah komite yang beranggotakan menteri keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Tetapi pada waktu penulisan hukum ini LPP belum terbentuk. Karena LPP belum terbentuk, maka penyelesaian dan penanganan bank gagal dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yakni Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan masing-masing.

1) Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Bank Gagal

Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank (Sentosa Sembiring, 2000:78). Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia bersifat pengawasan langsung maupun mengawasi tidak langsung. Dalam penjelasan Undang-Undang Bank Indonesia, yang dimaksud pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai tindakan-tindakan perbaikan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank Indonesia dalam rangka penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan, sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah dapat melakukan agar :

- a) Pemegang saham menambah modal;
- b) Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank;

- c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain.

Pengawasan bank Indonesia secara tidak langsung adalah dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi dan laporan bank.

2) Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penyelesaian Bank Gagal

LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau yang berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi (sebelum terbentuk LPP atau Komite Koordinasi, tugas dan wewenangnya berada di tangan Bank Indonesia), menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Hal ini dapat diartikan bahwa jika suatu bank mengalami kegagalan dan segala upaya yang dilakukan Bank Indonesia tidak membawa dampak positif terhadap bank, maka bank tersebut dalam penyelesaiannya oleh Bank Indonesia diserahkan kepada LPS. Dalam penyelesaian Bank Gagal ini harus dicermati apakah dampak yang timbul dalam penyelesaian bank tersebut tidak berdampak sistemik atau berdampak sistemik. Kriteria dampak sistemik atau tidak sistemik dapat dinilai dari besar kecilnya modal usaha bank, banyak sedikitnya jumlah nasabah bank, luas sempitnya jangkauan kegiatan usaha bank dan lain sebagainya. Di

dalam Undang-Undang LPS dibedakan antara penyelesaian bank gagal yang berdampak tidak sistemik dan yang berdampak sistemik.

b. Tugas LPS Merumuskan, Menetapkan, dan Melaksanakan Kebijakan Penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) yang Tidak Berdampak Sistemik

Menurut Pasal 22 Undang-Undang LPS, dalam penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud. Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal ditetapkan oleh LPS dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud. LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal. Perkiraan biaya penyelamatan meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas, perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya, hal ini diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang LPS.

Pengaturan mengenai penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik terdapat dalam Pasal 24-30 Undang-Undang LPS yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

- 1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
 - b) Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
 - c) Ada pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - (1) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - (2) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - (3) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - (1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - (2) Data keuangan nasabah debitur;
 - (3) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - (4) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.
- 2) Setelah persyaratan di atas terpenuhi, maka RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. Kemudian LPS melakukan tindakan berikut:
- a) Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
 - b) Melakukan penyertaan modal sementara;

- c) Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;
 - d) Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
 - e) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - f) Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
 - g) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.
- 3) Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
 - 4) Apabila :
 - a) Dalam hal ekuitas bank (nilai aset setelah dikurangi kewajiban) bernilai positif pada saat penyerahan dari RUPS kepada LPS, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
 - b) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
 - 5) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b) Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan RUPS kepada LPS.

Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan

perbandingan antara pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS dan pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan dari RUPS kepada LPS.

- 6) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyerahan RUPS kepada LPS. Penjualan saham tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Tingkat pengembalian yang optimal yaitu paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dapat dilakukan perpanjangan waktu jangka waktu sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan tersebut, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan pengembalian secara optimal dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- 7) Pada Pasal 31 Undang-Undang LPS menyebutkan apabila Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik tidak dapat memenuhi persyaratan untuk diselamatkan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPS juga berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dana dalam Bank Gagal yang tidak diselamatkan, sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang LPS.

c. Tugas LPS Merumuskan, Menetapkan, dan Melaksanakan Kebijakan Penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) yang Berdampak Sistemik

Penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik menurut Undang-Undang LPS diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyetoran modal oleh pemegang saham dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham.

1) Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Ketentuan mengenai penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyetoran modal oleh pemegang saham terdapat dalam Pasal 32-38 Undang-Undang LPS. Adapun penjabarannya adalah :

a) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*) hanya dapat dilakukan apabila:

- (1) Pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
- (2) Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan tidak menuntut LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai: penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; data

keuangan nasabah debitur; struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

b) Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal Oleh Pemegang Saham, maka berdasarkan Undang-Undang LPS :

(1) Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.

(2) Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.

d) Dalam perjanjian antara LPS dan pemegang saham lama guna mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank, diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut:

(1) Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS

- (2) Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya 20% dari biaya penanganan.

Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan antara pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS dan pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya 20% dari biaya penanganan.

- e) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
- f) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan Bank Gagal dari pemegang saham dan pengurus bank. Penjualan saham tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, yaitu paling sedikit sebesar seluruh seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- g) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan perpanjangan waktu jangka waktu sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal tingkat pengembalian yang

optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan tersebut, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ketentuan pengembalian secara optimal dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

2) Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Ketentuan mengenai penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham terdapat dalam Pasal 39-42 Undang-Undang LPS. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

a) Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham, maka berdasarkan Undang-Undang LPS:

(1) LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;

(2) Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut, LPS dapat melakukan tindakan sesuai dengan hak dan kewenangannya.

c) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

- d) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, yakni paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- e) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan perpanjangan waktu jangka waktu sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- f) Dalam hal ekuitas bank bersifat positif setelah penyerahan bank kepada LPS, LPS dan pemegang saham lama tidak memiliki hak atas penjualan saham bank. Sedangkan apabila ekuitas bank bernilai nol atau negative setelah penyerahan bank kepada LPS, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas penjualan saham bank setelah penanganan.

Dalam proses penyelamatan sebuah bank, tidak menutup kemungkinan berakhir dengan pencabutan ijin usaha bank atau likuidasi. Dalam Undang-Undang LPS sendiri telah mengatur mengenai likuidasi. Yang pertama likuidasi Bank Gagal oleh LPS dan yang kedua adalah likuidasi bank oleh pemegang saham.

a. Tugas LPS dalam Melikuidasi Bank Gagal

Likuidasi Bank Gagal oleh LPS, dalam Undang-Undang LPS hal ini diatur dalam Pasal 43-60, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut ijin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Melakukan kewenangan LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal, kewenangan ini terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang LPS;
 - b) Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
 - d) Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangannya.
- 2) Keputusan pembubaran badan hukum bank membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, wajib :
- a) Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - c) Diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- Pengumuman tersebut memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab tim likuidasi.
- 3) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang. Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi. Dengan terbentuknya tim likuidasi tanggung jawab dan kepemimpinan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim

likuidasi. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

- 4) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.
- 5) Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS, apabila terdapat sengketa dalam proses likuidasi maka diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak. Apabila anggota Tim Likuidasi melakukan pelanggaran terhadap tugas dan wewenangnya maka anggota Tim Likuidasi harus bertanggungjawab secara pribadi.
- 7) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha,

kecuali perbuatan hukum bank yang bersangkutan wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

- 8) Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.
- 9) Likuidasi bank dilakukan dengan cara:
 - a) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
 - b) Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.
- 10) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan aset bank, dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b) Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d) Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e) Pajak yang terutang;
 - f) Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - g) Hak dari kreditur lainnya.

Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya, dalam hal ini termasuk honorarium Tim Likuidasi yang ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.

Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama, tetapi apabila aset bank tersebut telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Undang-Undang LPS tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah penyimpan dana apabila dana yang mereka simpan di bank yang terlikuidasi dan aset-aset bank telah habis sehingga tidak dapat mengembalikan dana nasabah. Seharusnya di atur lebih lanjut mengenai upaya hukum apabila hal tersebut di atas terjadi, sampai dengan penuntutan pemenuhan kewajiban bank menggunakan harta pribadi terhadap pemegang saham yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal, dengan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai upaya hukum oleh nasabah penyimpan dana ini diharapkan para bankir akan lebih berhati-hati dalam mengelola bank.

Setelah berakhirnya proses likuidasi maka anggota Tim Likuidasi wajib tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS. Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi tersebut, maka LPS:

- 1) Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar

harian yang mempunyai peredaran luas; (status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman ini)

- 2) Memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan; dan
- 3) Membubarkan tim likuidasi.

Segala tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 59 Undang-Undang LPS mengatur mengenai pencabutan ijin usaha bank yang berkedudukan di luar negeri, pasal ini mengamanatkan:

- 1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;
 - b) Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- 2) Dalam melaksanakan ketentuan di atas, LPS membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi, dalam hal ini LPS dibantu dengan LPP (sebelum terbentuk LPP, tugas dan wewenang LPP dilakukan oleh Bank Indonesia)
- 3) Batas waktu penyelesaian kewajiban Tim Penyelesai bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

b. Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham

Pasal 61 Undang-Undang LPS mengatur mengenai likuidasi bank yang dilakukan oleh pemegang saham. Dalam hal ini likuidasi bank yang dicabut ijin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud bank yang dicabut ijin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri meliputi pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang ditutup karena kantor pusatnya dicabut ijin usahanya oleh pengawas perbankan di negara yang bersangkutan dan karena permintaan pemegang saham sendiri kantor pusatnya. LPS tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut ijin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri.

Undang-Undang LPS juga mengatur mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap kemungkinan adanya pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang LPS. Sanksi administratif dan pidana diatur dalam Undang-Undang LPS Pasal 92-95 adalah sebagai berikut :

- 1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan d, yakni mengenai kewajiban bank sebagai peserta penjaminan. Adapun pengenaan sanksi administratif yang berupa denda administratif dan/atau bunga tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban bank untuk membayar premi penjaminan, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga.
 - b) Terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban bank untuk menyampaikan laporan berkala, dikenakan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.

Selanjutnya ditentukan bahwa pengenaan denda administratif untuk kedua pelanggaran diatas dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- 2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyerahan dokumen; atau kewajiban membayar kontribusi kepesertaan; atau kewajiban memberikan data, informasi, dan dokumen penjaminan; atau kewajiban menempatkan bukti kepesertaan untuk kepentingan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membayar premi penjaminan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam periode pembayaran premi oleh LPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban memberikan data dan informasi yang diperlukan LPS dalam proses likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 5) Anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan

tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 6) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana, penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 7) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Undang-Undang LPS hanya mengatur sanksi terhadap pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai atau pihak lain yang terkait dengan bank yang tidak patuh atau melanggar Undang-Undang LPS, sedangkan anggota Tim Likuidasi tidak diatur dalam pengenaan sanksinya apabila dia melanggar Undang-Undang LPS. Dalam Undang-Undang LPS Pasal 60 hanya menyebutkan bahwa tim likuidasi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undang, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya. Ketentuan tersebut dirasa sangat ringan mengingat tugas dan wewenang Tim Likuidasi sangat penting dalam

pemberesan aset-aset bank, yang tentu sangat diperlukan untuk pengembalian simpanan nasabah pada bank yang dilikuidasi.

4. Kelebihan dan Kekurangan Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Dibandingkan dengan Peraturan yang Mengatur Sebelumnya

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pengaturan mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada masa sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang LPS. Dalam masa sebelum lahirnya Undang-Undang LPS, peraturan-peraturan di bidang perbankan belum mampu memberikan suatu perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut hanya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara tidak langsung, perlindungan tersebut meliputi aturan-aturan yang wajib dilakukan oleh bank agar bank tidak mengalami krisis yang dimungkinkan dapat terjadi pencabutan ijin usaha. Mengenai peraturan yang melindungi nasabah penyimpan dana secara langsung belum ada hingga akhirnya terjadi likuidasi beberapa bank di Indonesia. Ketika terjadi likuidasi 16 bank di Indonesia tahun 1997, peraturan yang ada tidak bisa sepenuhnya melindungi nasabah penyimpan, karenanya kebingungan melanda sebagian besar nasabah penyimpan. Para nasabah penyimpan dana melakukan penarikan dananya dari sistem perbankan secara besar-besaran. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan program penjaminan dana nasabah secara menyeluruh. Program ini dinilai berhasil dalam menghentikan arus penarikan dana oleh pemerintah, tetapi pertumbuhan perbankan justru menjadi tidak sehat. Nasabah penyimpan dan para bankir menjadi tidak terlalu peduli dengan pertumbuhan dunia perbankan. Mereka tidak berhati-hati dengan risiko yang terjadi. Dengan pertimbangan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan penjaminan menyeluruh diputuskan untuk

diakhiri. Namun pemerintah menilai bahwa penjaminan simpanan masih tetap diperlukan tetapi dengan upaya maksimal untuk meminimalkan dampak negatif pemberian jaminan tersebut, maka ditetapkanlah penjaminan yang terbatas dan LPS sebagai lembaga yang melaksanakan penjaminan simpanan melalui Undang-Undang LPS. Di satu sisi penjaminan yang terbatas tidak dapat melindungi para nasabah penyimpan yang dananya melebihi dana yang dijamin, tetapi di sisi lain terdapat beberapa dampak positif dengan lahirnya Undang-Undang LPS. Undang-Undang LPS juga mengatur mengenai perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Perlindungan tidak langsung terhadap nasabah yang terdapat dalam Undang-Undang LPS melalui pelaksanaan fungsi LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan melalui pelaksanaan resolusi Bank Gagal. Ketika LPS melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dengan mempertahankan keberlangsungan operasional bank dan melakukan penyertaan modal sementara. Dalam hal penyelamatan Bank Gagal ini semua nasabah baik yang besar maupun yang kecil, termasuk kreditur bank akan mendapat manfaat dari upaya penyehatan bank yang dilakukan oleh LPS.

Undang-Undang LPS telah menetapkan beberapa kebijakan di antaranya, pembatasan nilai simpanan yang dijamin, pembatasan jenis simpanan yang dijamin, pembatasan pihak yang dijamin, dan pengaturan prioritas pembagian hasil likuidasi bank. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat untuk :

a. Menciptakan Disiplin Para Bankir dan Mencegah *Moral Hazard*

Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan bahwa simpanan yang dijamin oleh LPS hanya sampai Rp. 100 juta. Hal ini dapat meningkatkan disiplin para bankir untuk lebih berhati-hati mengelola dana nasabah. Karena dengan penjaminan simpanan yang hanya sampai dengan Rp. 100 juta, para nasabah akan lebih teliti lagi dalam memilih bank yang dirasa aman untuk dana simpanannya, dan dalam

hal ini agar banknya dipercaya oleh masyarakat, para bankir akan lebih cermat lagi dalam mengelola dana masyarakat. Dalam dunia perbankan, resiko selalu berhadapan dengan hasil, yakni semakin besar risiko juga semakin besar hasilnya. Apabila kebijakan *blanked guarantee* tetap dipertahankan, tidak menutup kemungkinan para bankir akan berani mengambil risiko tanpa perlu memikirkan akibat yang ditimbulkan apabila yang dilakukannya mengalami kegagalan, karena mereka akan berfikir bahwa semua dana nasabah penyimpan akan dijamin seluruhnya oleh pemerintah. Dengan adanya sistem penjaminan terbatas dan untuk tetap menginginkan kelangsungan usahanya, para bankir akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang sifatnya transaksional yang mengandung konsekuensi finansial.

b. Meningkatkan Disiplin Penyimpan Dana

Ketika kebijakan *blanked guarantee* diberlakukan nasabah penyimpan dana tidak terlalu peduli dengan dana yang mereka simpan di bank karena mereka telah merasa aman simpanannya telah dijamin secara penuh oleh pemerintah. Adanya pembatasan simpanan yang dijamin menyebabkan nasabah yang simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin akan menghadapi risiko apabila bank tempat mereka menyimpan simpanannya dicabut ijinnya. Oleh karena itu, nasabah tersebut akan terdorong untuk selalu memonitor kondisi dan kinerja bank. Selain itu dengan adanya pembatasan jenis yang dijamin dan pembatasan pihak yang dijamin, akan mendorong seorang nasabah penyimpan dana untuk memenuhi syarat menjadi salah satu orang yang simpanannya layak bayar ketika bank tempat mereka menaruh dananya dilikuidasi. Dalam sistem penjaminan simpanan, resiko yang dihadapi nasabah kecil diarahkan kepada LPS, tetapi juga diharapkan bagi nasabah kecil juga selalu memonitor dan kinerja bank, atau paling tidak mereka mengetahui bahwa dana simpanan mereka sampai dengan Rp. 100 juta dijamin oleh LPS.

Karena ketiadaan akses dan kemampuan menilai kondisi dan kinerja bank menyebabkan nasabah kecil menjadi sensitif terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang mudah menyulut kepanikan dan penarikan dana secara besar-besaran dari industri perbankan, yang mana apabila hal ini terjadi akan sangat mempengaruhi industri perbankan.

c. Tidak Terlalu Membebani Anggaran Negara

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat memang dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan juga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Tetapi Keputusan Presiden yang memberikan jaminan menyeluruh terhadap semua simpanan nasabah penyimpanan dana tersebut juga menimbulkan efek yang negatif, yakni mendorong pasar dalam industri perbankan untuk melakukan *moral hazard* dan juga sangat membebani anggaran negara, karena dana untuk Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diambil dari anggaran negara. Dengan berlakunya Undang-Undang LPS maka tidak akan membebani anggaran negara, karena sumber pendanaan LPS berasal dari modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar RP. 4 trilyun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan oleh bank setiap semester dan hasil investasi cadangan penjaminan. Dalam Undang-Undang LPS juga telah diatur dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, pemerintah dengan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk

menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang LPS, maka jumlah simpanan yang dijamin juga diturunkan secara bertahap hingga akhirnya simpanan yang dijamin hanya sampai dengan Rp. 100 juta. Dengan menurunnya nilai simpanan yang dijamin, yang paling dirugikan adalah nasabah penyimpan dana. Mereka akan merasa khawatir untuk menyimpan dananya di bank. Di lain pihak, para penyimpan dana suatu bank adalah penyangga kemampuan bank tersebut untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perkreditan. Perlindungan hukum harus mutlak diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Para nasabah penyimpan dana akan lebih mengharapkan bank yang aman untuk menyimpan dananya daripada bank yang memberikan bunga tinggi tetapi juga sangat beresiko untuk menyimpan dana. Padahal jika telah ada perlindungan yang pasti terhadap para nasabah penyimpan, akan mendorong mereka yang mempunyai dana lebih untuk menyimpan di bank. Dengan adanya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank, maka bank sebagai lembaga penyalur kredit akan dapat berjalan. Yang terpenting adalah penyaluran kredit ke sektor riil, karena tanpa adanya dukungan perbankan yang memadai, sektor riil akan kesulitan melakukan ekspansi skala ekonominya. Sebaliknya jika terdapat kelancaran dalam penyaluran kredit ke sektor riil maka akan menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Perlu diingat kembali bahwa hal-hal tersebut dapat terjadi jika terdapat perlindungan hukum yang pasti kepada nasabah penyimpan dana. Padahal dalam Undang-Undang LPS masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah :

- a. Terdapat beberapa pasal yang melemahkan, yaitu pada Pasal 11 ayat (4) mengenai perubahan nilai simpanan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 13 ayat (3) mengenai perubahan

tingkat premi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dan Pasal 15 ayat (4) mengenai perubahan cara penetapan premi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Pemerintah masih di bawah undang-undang. Apabila segala perubahan di atas ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah tentu kekuatan hukumnya masih di bawah undang-undang. Dikhawatirkan apabila perubahan-perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, pihak-pihak yang berkepentingan akan mengabaikan Peraturan Pemerintah tersebut dengan dalih bahwa kekuatan Peraturan Pemerintah masih di bawah undang-undang.

- b. Pasal 60 mengenai sanksi terhadap anggota Tim Likuidasi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Sanksi terhadap anggota Tim Likuidasi tersebut adalah memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya. Padahal tugas Tim Likuidasi juga termasuk pemberesan aset bank yang dilikuidasi. Karena berhubungan dengan aset tidak menutup kemungkinan seorang anggota Tim Likuidasi melakukan korupsi terhadap aset bank atau melakukan kolusi dengan pemilik bank untuk menyelamatkan aset demi kepentingan pribadi. Tentu saja apabila hal ini terjadi yang paling dirugikan adalah nasabah penyimpan dana yang masih mempunyai piutang terhadap bank. Untuk itu perlu pengaturan mengenai sanksi yang tegas, bisa berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana terhadap anggota Tim Likuidasi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
- c. Dalam dunia perbankan dikenal istilah hak preferen. Hak preferen itu sendiri adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Salah satu bentuk perlindungan hukum penyimpan dana dapat dengan memberikan hak preferen terhadap nasabah penyimpan dana, dalam arti bahwa nasabah

penyimpan dana harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kekurangan dalam Undang-Undang LPS adalah Undang-Undang LPS tidak memberikan hak preferen terhadap nasabah penyimpan dana. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 54 Undang-Undang LPS, terdapat adanya prioritas pembagian dari hasil penjualan aset. Bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya melebihi Rp. 100 juta, sisa simpanannya yang tidak dijamin menduduki prioritas ke enam dari tujuh prioritas pendistribusian hasil penjualan aset. Dilihat dari pasal ini saja terlihat bahwa nasabah penyimpan dana secara keseluruhan belum maksimal mendapatkan perlindungan hukumnya. Terlebih lagi pembayaran kewajiban bank tersebut dapat dipenuhi apabila dari pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur mencukupi. Apabila aset tersebut tidak mencukupi padahal masih ada dana nasabah penyimpan dana yang perlu dikembalikan, hal itu akan menjadi kewajiban pemegang saham lama yang terbukti menjadi penyebab suatu bank menjadi bank gagal. Padahal secara logika, sesuatu yang pailit biasanya hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya, dan bagi para nasabah penyimpan dana yang belum dikembalikan haknya dalam hal ini harus menempuh jalur hukum lain, yakni melalui pengadilan.

- d. Undang-Undang LPS tidak mengatur mengenai kewenangan menangani bank yang dilikuidasi atas keinginan pemegang saham. Peraturan yang mengatur tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank telah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dengan demikian terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian likuidasi bank atas keinginan pemegang saham.

- e. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis. Pasal 54 Undang-Undang LPS hanya menyebutkan bahwa apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Dalam hal tahap-tahap dalam upaya meminta pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal untuk mengembalikan simpanan nasabah penyimpan dana, tidak diatur dalam Undang-Undang LPS.

Bank Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kesehatan bank, mempunyai kewenangan untuk mengumumkan siapa pihak yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Apabila dalam perkembangannya diketahui bahwa suatu bank menjadi Bank Gagal bukan dari faktor pemegang saham ataupun pengelola bank (dalam hal ini direksi dan komisaris bank), misal terjadi perang atau kenaikan tajam harga minyak dunia sehingga terjadi inflasi, maka harta untuk melunasi kewajiban bank yang dicabut ijin usahanya sebatas pada kekayaan atau aset-aset bank. Dalam hal ini nasabah penyimpan dana tidak dapat menuntut kewajiban banknya apabila aset bank telah habis.

Undang-Undang LPS Pasal 54 ayat (5) menyebutkan bahwa apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa direksi atau komisaris bank adalah pihak yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, apabila direksi atau komisaris yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal

nasabah menyimpan dana tetap bisa menggugat direksi atau komisaris tersebut untuk mengembalikan simpanannya, karena dalam Pasal 97 dan 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi dan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nasabah penyimpan dana di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum. Baik sistem penjaminan menyeluruh maupun sistem penjaminan terbatas mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi menurut penulis, sistem perlindungan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu perlindungan hukum yang paling cocok diterapkan di Indonesia pada masa sekarang. Alasannya adalah sistem penjaminan terbatas ini tidak terlalu membebani anggaran negara, jika sistem penjaminan menyeluruh yang diterapkan dan sangat membebani anggaran negara, hal ini dapat mengganggu perekonomian negara dan tentu seluruh rakyat Indonesia akan terkena dampaknya.

B. Upaya Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Apabila Jumlah Dana Simpanannya Melebihi Jumlah Simpanan yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa salah satu tugas LPS adalah melaksanakan penjaminan simpanan. Terhitung sejak tanggal 22 Maret 2007 semua nasabah bank umum dan BPR mendapatkan penjaminan terhadap simpanannya sampai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).

LPS menetapkan nilai simpanan yang dijamin berdasarkan pada proporsi atau prosentase jumlah nasabah yang simpanannya dijamin seluruhnya. Berdasarkan data industri perbankan pada tahun 2003, rekening bersaldo sampai dengan Rp. 100 juta mencapai 98% dari jumlah rekening. Selain itu, meskipun bank telah mengungkapkan fakta material mengenai kondisi keuangannya namun nasabah kecil tetap akan menghadapi risiko karena mereka tidak mempunyai akses atau kemampuan untuk memahami informasi yang diungkapkan. Ketiadaan akses informasi atau ketidakmampuan menilai kondisi keuangan bank menyebabkan nasabah kecil seringkali bereaksi berlebihan terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang dapat memicu timbulnya penarikan dana simpanan secara besar-besaran dari sistem perbankan. Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehingga penarikan dana simpanan secara besar-besaran dari sistem perbankan diharapkan dapat dicegah. Bagi nasabah besar, yang dipersepsikan mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisa kondisi keuangan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur besarnya resiko dari setiap tindakan yang diambil (Harry Prasetya, www.lps.go.id).

Simpanan nasabah sampai dengan Rp. 100 juta adalah klaim yang harus dibayar oleh LPS, artinya apabila suatu bank dicabut izin usahanya, maka simpanan nasabah sampai dengan Rp. 100 juta akan dibayar oleh LPS. Adanya pembatasan simpanan yang dijamin menyebabkan nasabah yang simpanannya melebihi jumlah yang dijamin akan menghadapi resiko apabila bank tempat mereka menempatkan simpanannya ditutup. Pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS telah mengatur mengenai urutan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang LPS, urutannya adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
5. Pajak yang terutang;
6. Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. Hak dari kreditur lainnya.

Berdasarkan pasal di atas dapat diartikan bahwa selain memberikan perlindungan terhadap para nasabah kecil, LPS juga berusaha untuk melindungi para nasabah besar atau bagi mereka yang mempunyai simpanan lebih dari Rp. 100 juta pada suatu bank. Pengertiannya adalah nasabah yang memiliki simpanan sampai Rp. 100 juta adalah klaim yang harus dibayar oleh LPS ketika bank dicabut ijinnya. Bagi nasabah yang simpanannya di atas Rp. 100 juta, atau bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang dilikuidasi. Teknisnya adalah dalam hal menyelesaikan proses likuidasi, LPS akan membentuk tim likuidasi, tim likuidasi ini akan menguasai seluruh aset bank gagal. Jika aset bank tersebut dijual, maka hasilnya akan dihitung untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi, termasuk bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin, menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya (urutannya sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang LPS). Ketika terdapat sisa hasil likuidasi maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama, tetapi jika seluruh aset bank telah habis pada proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayar oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal (sesuai dengan

Pasal 54 ayat (5) Undang-undang LPS) atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bank berbentuk Perseroan Terbatas maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, apabila bank berbentuk koperasi maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku, atau apabila bank berbentuk Perusahaan Daerah maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perusahaan Daerah yang berlaku.

Apabila hal tersebut di atas yang terjadi, nasabah penyimpan dana dapat meminta pelunasan atau pembayaran kembali atas simpanan yang tidak dijamin oleh LPS kepada pemegang saham lama atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal, namun apabila pihak yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal tersebut tidak memenuhi permintaan nasabah penyimpan dana maka nasabah penyimpan dana yang mengajukan pelunasan atau pembayaran kembali atas simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dengan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Upaya hukum yang ditempuh adalah pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Apabila nasabah penyimpan dana yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal hanya satu orang, tentu bukanlah suatu masalah. Tetapi bagaimana jika yang mengajukan gugatan tersebut puluhan, ratusan, hingga ribuan orang. Tentu gugatan tersebut kurang efektif.

Apabila yang mengajukan gugatan/penggugatnya banyak orang, memiliki kesamaan peristiwa, memiliki dasar hukum dan memiliki kesamaan tuntutan, sedangkan pihak yang digugat/tergugat hanya satu, alangkah lebih efisiennya apabila diajukan gugatan perwakilan kelompok. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka

sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dengan mengajukan gugatan secara perwakilan dapat diharapkan beberapa keuntungan, diantaranya :

1. Proses jauh lebih murah. Tidak perlu mengeluarkan beberapa kali biaya untuk hal yang sama.
2. Putusan Majelis hakim yang saling bertentangan seandainya gugatan diajukan sendiri-sendiri, dapat dihindari.
3. Pelaku pelanggaran akan semakin berhati-hati dan diharapkan jera karena apabila melakukan pelanggaran yang sama ia akan berhadapan tidak hanya satu orang tetapi banyak orang.

(Krisna Harahap, 2007:36-37)

Nasabah penyimpan dana yang memiliki kesamaan peristiwa, memiliki dasar hukum dan memiliki kesamaan tuntutan dapat bersama-sama mengajukan gugatan dengan diwakili oleh wakil kelompok, wakil kelompok ini juga harus menderita kerugian yang sama dengan anggota kelompok. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk nasabah penyimpan dana untuk mengajukan gugatannya sendiri terlebih bila tidak terdapat kesamaan peristiwa, tidak memiliki dasar hukum yang sama dan tidak memiliki kesamaan tuntutan. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal adalah *wanprestasi* (ingkar janji) dan perbuatan melanggar hukum.

1) Gugatan Berdasarkan Wanprestasi

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam praktek perbankan yang berlangsung selama ini sesuai dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal ini nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang mempunyai piutang terhadap bank. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk

segala perikatan seseorang”. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana terbentuk berdasarkan perjanjian penyimpanan dana antara bank dan nasabah penyimpan dana. Tentu saja dalam hal ini nasabah mengharapkan imbalan berupa bunga ketika dia menyimpan dananya kepada bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana didahului dengan adanya perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi bank dan nasabah penyimpan dana, walaupun dalam hal ini nasabah penyimpan dana mempunyai posisi yang sangat lemah karena adanya formulir perjanjian baku penyimpanan dana dari pihak bank.

Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban bagi bank dan nasabah penyimpan dana. Dalam hal ini, bank berhak atas dana simpanan milik nasabah penyimpan dana dan berkewajiban untuk melakukan pelunasan atau pembayaran kembali dana simpanan milik nasabah penyimpan dana dengan imbalan bunga dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian. Ketika akhirnya terjadi pencabutan izin usaha bank dan pihak nasabah penyimpan dana menarik kembali seluruh simpanannya yang masih tersisa di bank, maka pihak bank wajib untuk mengembalikan seluruh sisa simpanan nasabah penyimpan dana disertai dengan bunganya. Apabila bank tidak melakukan pelunasan atau pembayaran kembali dana simpanan nasabah beserta bunganya seketika ketika diminta, maka bank telah melakukan tindakan wanprestasi. Adapun tindakan wanprestasi itu sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi namun terlambat

- c. Memenuhi prestasi namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Dalam Pasal 1236 KUH Perdata dirumuskan bahwa, “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Dalam pasal ini mengindikasikan bahwa nasabah penyimpan dana selaku penggugat dapat meminta ganti biaya atas biaya berperkara di pengadilan dan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya asalkan beralasan beserta bunga yang wajar. Nasabah penyimpan dana berhak meminta ganti biaya dan ganti rugi karena hal tersebut menyebabkan harta kekayaannya berkurang yang disebabkan adanya perbuatan hukum wanprestasi oleh bank.

2) Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Pada pelaksanaannya, likuidasi bank akan membawa dampak buruk bagi dunia perbankan, tak terkecuali bagi para nasabah penyimpan dana. Bagi para nasabah penyimpan dana dengan dana simpanan sampai seratus juta rupiah yang memenuhi syarat mendapatkan penjaminan dari LPS mungkin tidak merasa dirugikan, tetapi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, misal karena bank memberikan bunga simpanan di atas yang ditentukan oleh LPS tentu akan merasa dirugikan, begitu pula bagi nasabah dengan dana simpanan yang melebihi seratus juta rupiah. Apabila aset bank yang terlikuidasi telah dapat membayar bagian simpanan nasabah yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin maka tidak akan menjadi masalah bagi pihak penyimpan dana, tetapi jika seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi padahal kewajiban terhadap nasabah penyimpan dana belum terbayarkan yang akhirnya kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal tentu akan

sangat merugikan nasabah penyimpan dana, mengingat apabila sebuah perusahaan atau perorangan mengalami pailit tentu akan kesulitan membayar hutang-hutangnya.

Likuidasi bank dapat terjadi karena bank gagal tidak dapat diselamatkan sedangkan tidak menutup kemungkinan status sebuah bank menjadi bank gagal karena pemilik ataupun pengelola bank melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga bank tersebut kolaps. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam hal nasabah penyimpan dana melakukan upaya hukum melalui pengadilan maka nasabah penyimpan dana dapat meminta ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya beserta bunga yang wajar. Jadi apabila pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan dana maka pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal berkewajiban untuk membayar ganti kerugian tersebut namun hanya akan membayar dana simpanan milik nasabah penyimpan dana beserta bunga yang wajar.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa simpulan dari hasil analisa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dan simpulan ini merupakan jawaban atas masalah.

1. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) lebih nyata dibandingkan

dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang LPS memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana baik secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsungnya yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan sampai dengan nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perlindungan LPS secara tidak langsung adalah dengan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal, dalam hal ini LPS tidak langsung melakukan tindakan likuidasi terhadap Bank Gagal, namun berusaha untuk diadakan penyelamatan terhadap Bank Gagal terlebih dahulu.

2. Upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dalam pembayarannya menunggu proses pencairan aset-aset bank yang dilikuidasi. Tetapi apabila penjualan dan penghimpunan aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk membayar dana simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS, nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal melalui Pengadilan Negeri. Apabila banyak nasabah penyimpan dana yang memiliki kesamaan peristiwa, memiliki dasar hukum dan memiliki kesamaan tuntutan dapat mengajukan gugatan dengan pengajuan gugatan perwakilan kelompok. Gugatan tersebut dapat berupa:

- a. Gugatan wanprestasi

Gugatan wanprestasi dilakukan apabila pihak bank tidak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, misal melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan dana simpanan nasabah beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dasar gugatannya adalah Pasal 1326 KUH Perdata.

- b. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dilakukan apabila pihak bank melanggar apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bank tersebut menjadi Bank Gagal yang dilikuidasi

sehingga pada akhirnya sangat merugikan nasabah. Dasar gugatannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Saran

1. Bagi Nasabah Penyimpan Dana
 - a. Hendaknya nasabah penyimpan dana mengikuti perkembangan tingkat kesehatan bank. Pilihlah bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat. Hal yang paling mudah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank adalah dengan membaca laporan keuangan perbankan yang setiap tiga bulan sekali dimuat di media masa atau dimuat di situs-situs milik bank. Hindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah ataupun bank yang rasio permodalannya terus menurun.
 - b. Hendaknya bank yang dipilih memberikan suku bunga yang wajar. Simpanan yang mendapatkan suku bunga di atas suku bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh LPS dipastikan tidak akan mendapatkan penjaminan dari LPS. Untuk itu nasabah penyimpan dana juga diharapkan untuk selalu memantau tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank.
 - c. Hendaknya nasabah penyimpan dana selalu memastikan bahwa simpanannya tercatat di bank. Cara praktis yang dapat dilakukan misalnya: untuk simpanan dalam bentuk giro, nasabah diharapkan rajin meminta copy rekening koran; untuk simpanan dalam bentuk tabungan, nasabah diharapkan untuk rajin mengeprint buku tabungan atau rajin untuk melihat informasi saldo melalui ATM.
2. Bagi Pihak Perbankan
 - a. Pihak Perbankan diharapkan untuk selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa atau melalui website. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah bank mengetahui risiko terhadap dana simpanannya.
 - b. Pihak perbankan dalam melakukan usahanya untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan demikian

- pihak bank telah ikut serta dalam pemberian perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana.
- c. Bank memberikan perlakuan yang sama terhadap penyimpan dana baik yang kecil maupun yang besar. Bank diharapkan akan selalu dapat memberikan informasi yang benar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan simpanan mereka.
 - d. Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk selalu dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya agar perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara implisit tetap dapat terlaksana.
3. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan
- a. LPS hendaknya untuk selalu mengumumkan tingkat kesehatan bank secara berkala, agar masyarakat luas memperhatikan perkembangan dunia perbankan.
 - b. LPS sebaiknya dalam penentuan jumlah simpanan yang dijamin tidak berdasarkan nilai rupiah, karena uang Rp. 100 juta dikemudian hari tentu nilai ekonominya akan berkurang. LPS dapat menentukan jumlah penjaminan simpanan berdasarkan pada harga emas karena nilai emas akan terus naik, misal dana nasabah yang dijamin LPS setara dengan 1000 gram emas. Ini berarti ketika bank yang dilikuidasi dicabut ijin usahanya, nasabah penyimpan dana akan mendapatkan simpanannya dari LPS setara dengan 1000 gram emas, yang harga per gramnya berdasarkan harga per gram emas pada tanggal bank di cabut ijin usahanya.
 - c. Hendaknya LPS dapat turut aktif untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai tujuan, fungsi dan wewenang LPS, agar timbul kepercayaan dari masyarakat untuk mempercayai sistem perbankan nasional.
 - d. LPS sebaiknya selalu mempublikasikan apa yang sedang atau telah LPS lakukan, baik melalui media massa ataupun melalui situs resmi, agar masyarakat mengetahui perkembangan LPS dan dunia perbankan.

- e. LPS hendaknya memberikan sanksi yang tegas, baik berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana terhadap anggota Tim Likuidasi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan, terlebih jika pelanggarannya tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap nasabah penyimpan dana.
4. Bagi Pemerintah
 - a. Diharapkan pemerintah dapat turut aktif untuk mendukung program penjaminan simpanan dan upaya pertumbuhan perbankan nasional yang dilakukan oleh LPS, dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk segera membentuk Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sehingga pengawasan bank akan lebih efektif apabila terdapat lembaga khusus yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan perbankan.
 - b. Segala perubahan ketentuan di dalam Undang-Undang LPS, misal mengenai perubahan nominal simpanan yang dijamin atau besarnya tingkat premi hendaknya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, karena hierarki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar dengan Undang-Undang, sedangkan Peraturan Pemerintah kedudukannya di bawah Undang-Undang.
 - c. Pemerintah segera membuat peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis.
 - d. Pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai proses memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan secara perwakilan kelompok, karena ketentuan mengenai hal tersebut masih berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

- e. Sebaiknya pemerintah selain memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menyimpan dana simpanannya di bank, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menyimpan dana simpanannya di koperasi, dengan adanya hal tersebut diharapkan perkoperasian di Indonesia juga dapat maju untuk mensejahterakan para anggotanya dan dengan majunya perkoperasian di Indonesia dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- A. Deni Daruri & Djoni Edward. 2004. *BPPN Garbage In Garbage Out*. Jakarta: Center For Banking Crisis.
- CST. Kansil. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Retnadi. 2006. *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krisna Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata (class action, arbitrase dan alternatif serta mediasi)*. Bandung: PT. Graffiti Bandung.
- Klaus Krippendorff, 1993. *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu S.P Hasibuan. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Mangasa Augustinus Sipatuhar. 2007. *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____.2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sawaldjo Puspoprano. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Bandar Maju.
- Simorangkir. 1986. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia.
- Soerjono & Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas Suyatno, dkk. 2005. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjanarto. 2004. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dari Internet

Anonim. *BI Likuidasi Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali*. <<http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/bank9404.htm> > (23 April 2008 pukul 14.30)

_____. *Tanya Jawab Mengenai Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Dagang Bali* <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4CB301B2-E7F1-49BB-9E36-EB9AB98A312A/899/imaginaryquestion.pdf> > (23 April 2008 pukul 14.30)

_____. *Sejarah Pendirian LPS* <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>> (30 November 2007 pukul 17.00).

Dzeiban, Rosyidah. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pelaksanaan Merger*. <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s2-2004-dzeibanros-858&PHPSESSID=22fbe502f85e5b9eee_bf8aa7840b8333> (2 Juni 2007 pukul 13.00).

Harry Prasetya. *LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank*. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=29> (30 Februari 2008 pukul 14.00).

Harry Prasetya. *LPS dan Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar*. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=32> (30 November 2007 pukul 17.00).

Khomarul Hidayat. *Rendah, Keinginan Bank untuk Merger Sukarela*. <www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/lalu.html> (30 November 2007 pukul 17.30).

Krisna Wijaya. *Dampak Penjaminan Simpanan*. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=31> (30 Februari 2008 pukul 14.00).

Krisna Wijaya. *Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan*. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=30> (30 Februari 2008 pukul 14.00).

Muhammad Jusuf. *Tunggu, Anda Dicekal atau Tidak?*. <<http://jurnalis.wordpress.com/1997/11/>> (23 April 2008 pukul 14.00).

Rizal Ramadhani. *Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*. <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/42D4721B-E64A-46DB-8DC7-A8231B8FDE7A/5282/04likuidasi.pdf>> (5 Agustus 2007 pukul 10.00).

Zulkarnain Sitompul. *Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan*. <<http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/filosofi-perlindungan-dana-nasabah.pdf>> (23 April 2008 pukul 14.00)

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

UMUM

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyakbanyaknyanasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.

Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)*. LPS bersama dengan Menteri Keuangan,

Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi. Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem

pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandadengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, *governance* pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kantor perwakilan dibentuk di luar Ibukota Negara untuk melaksanakan tugas tertentu. Kantor perwakilan dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dengan bank yang berkantor di luar Ibukota Negara misalnya dalam rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selain itu, kantor perwakilan dapat pula dibentuk dalam rangka penyelesaian Bank Gagal. Setelah penyelesaian Bank Gagal tersebut selesai, kantor perwakilan akan ditutup. Pembukaan kantor perwakilan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya

pembentukannya.

Ayat (3)

Persyaratan yang akan diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner antara lain jangka waktu untuk menangani permasalahan, kebutuhan untuk melayani nasabah kecil yang berjumlah banyak, dan kebutuhan tertentu di suatu daerah.

Pasal 4

Huruf a

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.

Huruf b

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.

Huruf b

LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (*bank resolution*) adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Huruf c

LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasehat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang.

Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP. Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (*recovery*) dana penjaminan.

Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.

Huruf b

Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf c

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari

kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban untuk mengikuti Penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Ayat (2)

Pengecualian Badan Kredit Desa menjadi peserta penjaminan mengingat operasional Badan Kredit Desa tidak seperti Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud peraturan perundangundangan di bidang perbankan.

Huruf b

Kontribusi kepesertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penempatan bukti kepesertaan atau salinannya dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia jasa keuangan yang produknya dijamin oleh LPS dengan yang tidak dijamin.

Pasal 10

Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena buka termasuk simpanan.

Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan

LPP.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain adalah nilai simpanan dan perhitungan bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang diatur dalam Peraturan LPS meliputi pembayaran premi yang dibayar dimuka dan penyesuaiannya dilakukan pada pembayaran premi berikutnya. Pembayaran premi dimuka berdasarkan jumlah rata-rata simpanan bulanan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki skala risiko kegagalan yang relatif sama. Pembedaan tingkat premi dilakukan berdasarkan skala risiko kegagalan untuk setiap kelompok tersebut.

Ayat (2)

Misalnya tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1% (satu perseribu), maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tertinggi tidak dapat ditetapkan melebihi 0,6% (enam perseribu).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Data dan informasi yang diterima LPS untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari berbagai sumber. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk membandingkan, mencocokkan, menentukan, serta memastikan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan.

Yang dimaksud dengan simpanan yang layak dibayar adalah Simpanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pihak lain dalam ketentuan ini adalah mantan komisaris, mantan direksi, dan mantan pegawai bank yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Apabila Nasabah Penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak ijin usaha bank dicabut, maka hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang akan diatur dalam Peraturan LPS antara lain kurs tengah yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pasal 18

Perjumpaan utang (set off/kompensasi) hanya dapat dilakukan kepada kewajiban nasabah debitur yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar (*default/macet*).

Misal A memiliki simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kewajiban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Simpanan A yang dijamin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi yang dapat dibayarkan kepadanya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar.

Huruf c

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

Ayat (2)

Hal-hal yang akan diatur antara lain kriteria mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak-pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 20

Ayat (1)

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

Ayat (2)

Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan berinvestasi dan LPS tidak membayar ganti rugi yang lain.

Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada umumnya berlaku atas simpanan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan tidak cukup untuk membiayai penanganan Bank Gagal, Komite Koordinasi memutuskan bentuk bantuan dana bagi LPS termasuk tambahan modal.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Gagal dan pengurus serta pemegang saham agar LPS dapat melakukan penyelamatan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain meliputi:

a. batasan tingkat kesehatan dan kinerja bank;

b. perbandingan antara perkiraan biaya penyelamatan bank dengan perkiraan biaya tidak menyelamatkan;

c. kriteria mengenai prospek usaha bank;

d. rincian dokumen misalnya jenis dan jumlah penggunaan fasilitas Bank Indonesia, agunan yang diserahkan ke Bank Indonesia dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

	Pasal 28
Ayat (1)	Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Pasal 29
Cukup jelas	Pasal 30
Cukup jelas	Pasal 31
Ayat (1)	LPS tidak melanjutkan penyelamatan apabila dalam proses penyelamatan LPS menemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan.
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Pasal 32
Cukup jelas	Pasal 33
Ayat (1)	
Huruf a	Yang dimaksud dengan perkiraan biaya penanganan pada ayat ini adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal setor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Huruf a	Pasal 34
Huruf b	Cukup jelas
Huruf b	Pelaksanaan ketentuan ini dituangkan dalam akta notaris.
Cukup jelas	Pasal 35
Cukup jelas	Pasal 36
Cukup jelas	Pasal 37
Cukup jelas	Pasal 38
Cukup jelas	Pasal 39
Cukup jelas	Pasal 40
Cukup jelas	Pasal 41
Cukup jelas	Pasal 42
Cukup jelas	Pasal 43
Huruf a	LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun, tanggung

jawab pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi apabila memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian proses likuidasi, yang bersangkutan kooperatif dan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengalihan aset dan kewajiban bank adalah pengalihan atau penjualan aset dan kewajiban bank yang secara paket.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri meliputi pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang ditutup karena kantor pusatnya dicabut izin usahanya oleh pengawas perbankan di negara yang bersangkutan dan karena permintaan pemegang saham sendiri kantor pusatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Merupakan pejabat *ex-officio*.

Huruf b

Merupakan pejabat *ex-officio*.

Huruf c

Merupakan pejabat *ex-officio*.

Huruf d

Anggota yang berasal dari luar LPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka pengusulan calon anggota dimaksud, Menteri Keuangan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Yang termasuk hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:

a. suami atau isteri;

b. orang tua dari suami atau isteri (derajat satu vertikal);

c. suami atau isteri dari anak (derajat satu vertikal);

d. kakek dan nenek dari suami atau isteri (derajat dua vertikal);

e. suami atau isteri dari cucu (derajat dua vertikal);

f. saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat

dua horizontal);

g. suami atau isteri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

2. hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
- orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal) ;
 - saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alasan yang sah antara lain didasarkan pada surat keterangan dokter atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisioner meliputi rapat berkala dan rapat sewaktu-waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. Benturan kepentingan mencakup benturan kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi.

Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. benturan kepentingan yang bersifat personal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika pihak tertentu yang diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan pihak lain berbenturan dengan kepentingan pihak lain tersebut;
- b. benturan kepentingan yang bersifat impersonal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika suatu pihak diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan dua pihak yang berbeda yang kepentingannya berbenturan; dan
- c. benturan kepentingan individual (berdasarkan kepentingan organisatoris) adalah benturan kepentingan ketika pihak tertentu atas organisasi tertentu melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan organisasi lain yang keduanya mempunyai benturan kepentingan.
- Syarat ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan dan untuk mewujudkan tata kelola (*governance*) yang baik dalam LPS.
- Benturan kepentingan pribadi tidak termasuk kepentingan yang diperoleh sebagai nasabah penyimpan bank dan investor pasar modal.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif dan Direktur dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisiner. Tugas komite informasi adalah memberikan data, informasi, laporan, analisis terhadap data dan permasalahan sebagai masukan kepada Dewan Komisiner.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner antara lain meliputi:

- jenis-jenis tugas dan wewenang yang didelegasikan;
- pelaksanaan pendelegasian, termasuk sanksi pelanggaran atas pelaksanaan pendelegasian.

Pasal 76

Ayat (1)

Keputusan Dewan Komisiner mengatur pula program pensiun dan tunjangan hari tua.

Ayat (2)

Pegawai dengan jabatan tertinggi adalah Direktur.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Sistem penggajian yang diberlakukan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri atau pengawas perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya penyelesaian perkara adalah biaya bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS tersebut dalam perkara tuntutan ganti rugi dimaksud, termasuk biaya perkara yang diputuskan oleh pengadilan atas perkara tersebut.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan dan kepentingan pribadi adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 73.

Pasal 81

Ayat (1)

Modal LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyertaan modal sementara pada perusahaan lainnya semata-mata apabila diperlukan hanya untuk menampung dan mengelola sementara aset yang bermasalah dari bank yang diselamatkan.

Penyertaan modal sementara dimaksud paling lama 2 (dua) tahun. Ayat (4)

Bentuk kekayaan bukan investasi antara lain giro, gedung kantor, dan perlengkapannya.

Pasal 83

Ayat (1)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan LPS terutama berasal dari penerimaan premi dan hasil investasi. Beban LPS terutama digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Kerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dilakukan LPS antara lain dengan instansi pemerintah yang berwenang atau pihak lain yang diperlukan guna memperoleh keterangan dari pihak yang terlibat atau patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peraturan LPS antara lain mengatur mengenai:

- a. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi kurang bayar;
- b. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi terlambat dibayar;
- c. besar denda administratif akibat keterlambatan penyampaian atau ketidaklengkapan laporan; dan
- d. tata cara pembayaran denda.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peserta penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4420.

